

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK JIKA DIMODERASI RELIGIUSITAS DAN
PEMAHAMAN INTERNET**

SKRIPSI



Oleh

RIZMA ZAHROTUN NISA'

NIM : 18520098

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK JIKA DIMODERASI RELIGIUSITAS DAN
PEMAHAMAN INTERNET**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh

RIZMA ZAHROTUN NISA'

NIM : 18520098

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN
PENERAPAN *E-FILING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK JIKA DIMODERASI RELIGIUSITAS DAN
PEMAHAMAN INTERNET**

SKRIPSI

Oleh

RIZMA ZAHROTUN NISA'
NIM : 18520098

Telah disetujui 15 Juni 2023

Dosen Pembimbing,



Fatmawati Zahroh, M.S.A
NIP. 198602282019032010

Mengetahui :

Ketua Jurusan,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, M.Bus., Ak. CA, Ph.D
NIP. 197606172008012020

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN
E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK JIKA
DIMODERASI RELIGIUSITAS DAN PEMAHAMAN INTERNET

SKRIPSI

Oleh

RIZMA ZAHROTUN NISA'

NIM : 18520098

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)
Pada 26 Juni 2023

Susunan Dewan Penguji:

Tanda
Tangan

1 Ketua Penguji

**Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus.,
Ak. CA., Ph.D**

NIP. 197606172008012020



2 Anggota Penguji

Novi Lailiyul Wafiroh, M.A

NIP. 199211012019032020



3 Sekretaris Penguji

Fatmawati Zahroh, M.S.A

NIP. 198602282019032010



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D

NIP. 197606172008012020

HALAMAN PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizma Zahrotun Nisa'
NIM : 18520098
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK JIKA DIMODERASI RELIGIUSITAS DAN PEMAHAMAN INTERNET** adalah hasil karya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 15 Juni 2023

Hormat Saya,



Rizma Zahrotun Nisa'
NIM : 18520098

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilahi rabbil 'aalamin

Rasa syukur tak hentinya saya ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat dan kekuatan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai keinginan.

Dengan penuh kebahagiaan dan kerendahan hati penulis persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua tercinta saya Bapak Purnomo dan Ibu Sutiani yang menjadi motivasi utama dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas do'a yang tak pernah berhenti, kasih sayang, dukungan sehingga proses pembuatan skripsi ini berjalan dengan lancar. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan didalam lindungan-Nya.

Kedua saya persembahkan skripsi ini untuk Ibu Fatmawati Zahroh, M.S.A selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas memberikan masukan dan arahan untuk menunjang kesuksesan skripsi saya.

Tak lupa saya persembahkan skripsi ini untuk sahabat, teman, dan juga saudaraku yang turut membantu berupa arahan dan kritikan sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik.

HALAMAN MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”

(Al Baqarah [2] : 286)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jika Dimoderasi Religiusitas dan Pemahaman Internet”

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, LC., M.EI selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Yuniarti Hidayah Suyoso Putra, SE., M.Bus., Ak. CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Fatmawati Zahroh, M.S.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis. Terima kasih atas kesediaan waktunya dalam memberika bimbingan, ilmu, masukan, dan kesabarannya kepada Penulis selama penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Orang tua tersayang, terkasih dan tercinta yaitu Bapak Purnomo dan Ibu Sutiani juga seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a, dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menempuh pendidikan dan menyelesaikan jenjang perguruan tinggi.
7. Teman-teman dekatku yang selalu ada dan bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, dan tentunya penulis berterimakasih atas segala hal yang telah dilakukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Dan tentunya saya ingin berterimakasih kepada diri saya sendiri karena mampu untuk bekerjasama dalam melewati semua ini. Terima kasih untuk tidak menyerah dan yakin bahwa pertolongan Allah itu pasti ada melalui cara yang tidak disangka-sangka.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amiin ya Robbal 'Alamiin..

Malang, 12 Juni 2023



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
خلاصة	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Kajian Teoritis	24
2.2.1 Teori Pajak	24
2.2.2 Pengetahuan Perpajakan	29
2.2.3 Penerapan <i>E-filing</i>	29
2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak	32
2.2.5 Religiusitas.....	33
2.2.6 Pemahaman Internet	37
2.3 Kajian Perspektif Islam	37
2.3.1 Pajak dalam Perspektif Islam.....	37

2.3.2	Kepatuhan dalam Perspektif Islam	40
2.4	Kerangka Konseptual	40
2.5	Hipotesis Penelitian	41
2.5.1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 41	
2.5.2	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	42
2.5.3	Religiusitas Memoderasi Pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	42
2.5.4	Religiusitas Memoderasi Pengaruh antara Penerapan <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	43
2.5.5	Pemahaman Internet Memoderasi Pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	44
2.5.6	Pemahaman Internet Memoderasi Pengaruh antara Penerapan <i>E- Filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	45
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN	46
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
3.2	Lokasi Penelitian	47
3.3	Populasi dan Sampel Penelitian	47
3.4	Teknik Pengambilan Sampel.....	48
3.5	Data dan Jenis Data	48
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.7	Definisi Operasional Variabel	49
3.7.1	Variabel Independen (variabel bebas)	49
3.7.2	Variabel Dependen (Variabel Terikat)	49
3.7.3	Variabel Moderator.....	50
3.8	Analisis Data	54
3.8.1	Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	55
3.8.2	Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	56
BAB IV	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1	Hasil Penelitian	57
4.1.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	57

4.1.2	Analisis Data Responden	62
4.1.3	Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	64
4.1.4	Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>).....	70
4.2	Hasil Pembahasan	74
4.2.1	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 74	
4.2.2	Pengaruh Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	75
4.2.3	Pengaruh Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Hubungan Antara Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	76
4.2.4	Pengaruh Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Hubungan Antara Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	78
4.2.5	Pengaruh Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Hubungan Antara Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	79
4.2.6	Pengaruh Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Hubungan Antara Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	80
BAB V	82
KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1	Kesimpulan	82
5.2	Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pendapatan Negara Tahun 2021	1
Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 2. 2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian	17
Tabel 3. 1 Skor Skala <i>Likert</i>	48
Tabel 3. 2 Variabel Independen	50
Tabel 3. 3 Variabel Dependen.....	52
Tabel 3. 4 Variabel Moderasi.....	53
Tabel 4. 1 Deskripsi Responden.....	62
Tabel 4. 2 Demografi Responden.....	63
Tabel 4. 3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	64
Tabel 4. 4 Nilai Loading Factor 1	65
Tabel 4. 5 Nilai Average Variance Extracted (AVE) 1	66
Tabel 4. 6 Nilai Loading Factor Pengujian Ulang	66
Tabel 4. 7 Nilai Average Variance Extracted (AVE) Pengujian Ulang.....	67
Tabel 4. 8 Nilai Cross Loading	68
Tabel 4. 9 Correlations Among Latent Variables	69
Tabel 4. 10 Hasil Output Latent Variabel Coefficient.....	70
Tabel 4. 11 Hasil Uji Model Penelitian.....	71
Tabel 4. 12 Hasil Koefisien Determinasi	71
Tabel 4. 13 Hasil Uji Path Coefficient	72
Tabel 4. 14 Hasil Uji Hipotesis	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	41
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Ponorogo.....	60
Gambar 4. 2 Model Hasil Penelitian	73

ABSTRAK

Nisa', Rizma Z. 2023, SKRIPSI. Judul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jika Dimoderasi Religiusitas dan Pemahaman Internet"

Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-filing, Religiusitas, Pemahaman Internet.

Kendati sumber utama APBN berasal dari penerimaan pajak, namun dalam pelaksanaannya didapati bahwa tingkat kepatuhan pajak di Indonesia saat ini masih terbilang rendah. Hal tersebut disebabkan karena pengaruh yang berasal dari faktor internal maupun eksternal wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan perpajakan serta penerapan e-filing terhadap kepatuhan atas kewajiban pajak jika dimoderasi religiusitas dan pemahaman internet.

Penelitian ini mengambil populasi yaitu wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo. Sedangkan sampel yang digunakan sebanyak 394 responden melalui penghitungan menggunakan rumus slovin. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi non karyawan pelaku usaha yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo dengan menggunakan metode purposive sampling. Data dianalisis menggunakan program WarpPLS 7.0.

Hasil penelitian ini berkesimpulan yaitu: pertama, pengetahuan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua, penerapan e-filing secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketiga, religiusitas tidak dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keempat, religiusitas tidak dapat memoderasi penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Kelima, pemahaman Internet tidak dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Keenam, pemahaman internet dapat memoderasi penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

ABSTRACT

Nisa', Rizma Z. 2023. *THESIS*. Title: "The Effect of Tax Knowledge and E-filing Implementation on Taxpayer Compliance If Moderated Religiosity and Internet Understanding".

Supervisor : Fatmawati Zahroh, M.S.A

Keywords : Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Application of E-filing, Religiosity, Internet Understanding.

Even though the main source of APBN comes from tax revenues, in practice it was found that the level of tax compliance in Indonesia is currently still relatively low. This is due to the influence of the internal and external factors of the taxpayer. This study aims to determine tax knowledge and the application of e-filing to compliance with tax obligations if moderated by religiosity and internet understanding.

This study took the population, namely individual non-employee taxpayers registered at KPP Pratama Ponorogo. While the sample used was 394 respondents through calculations using the Slovin formula. The data used are primary data obtained by distributing questionnaires to individual taxpayers, and non-employees of business actors registered at KPP Pratama Ponorogo using a purposive sampling method. Data were analyzed using the WarpPLS 7.0 program.

The results of this study conclude that: first, knowledge of taxation has a significant effect on taxpayer compliance. Second, the application of e-filing has a significant effect on taxpayer compliance. Third, religiosity cannot moderate tax knowledge on taxpayer compliance. Fourth, religiosity cannot moderate the application of e-filing to taxpayer compliance. Fifth, understanding the Internet cannot moderate tax knowledge on taxpayer compliance. Sixth, understanding the internet can moderate the implementation of e-filing on taxpayer compliance.

خلاصة

نساء ، رزما ز. ٢٠٢٣ ، أطروحة. عنوان "تأثير المعرفة الضريبية وتنفيذ الإيداع الإلكتروني على امتثال دافعي الضرائب في حالة التدين المعتدل وفهم الإنترنت"

المشرف : فتماوتي زهرة , ماجستير ،

الكلمات الرئيسية : امتثال دافعي الضرائب ، المعرفة الضريبية ، طلب التقديم الإلكتروني ، التدين ، فهم الإنترنت.

الإيرادات الضريبية هي المصدر الرئيسي لإيرادات الموازنة العامة للدولة وإنفاقها. ومع ذلك ، فإن مستوى امتثال دافعي الضرائب في إندونيسيا لا يزال منخفضاً ، ويرجع ذلك إلى العديد من العوامل الداخلية والخارجية لدافعي الضرائب. كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تأثير المعرفة الضريبية وتطبيق الإيداع الإلكتروني على امتثال دافعي الضرائب إذا كان معتدلاً بالتدين وفهم الإنترنت.

السكان في هذه الدراسة هم الأفراد دافعي الضرائب غير الموظفين المسجلين في مكتب خدمة الضرائب فراتامافونوروغو. كانت العينة المستخدمة في هذه الدراسة ٣٩٤ مستجيباً تم حسابهم باستخدام صيغة سلوفين . تستخدم بيانات البحث البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال توزيع الاستبيانات على دافعي الضرائب الأفراد ، وغير الموظفين من الجهات الفاعلة التجارية المسجلة في مكتب خدمة الضرائب فراتامافونوروغو باستخدام طريقة أخذ العينات هادفة. استخدم تحليل البيانات في هذه الدراسة برنامج WarpPLS 7.0

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن (١) المعرفة الضريبية لها تأثير كبير على التزام دافعي الضرائب . (٢) تطبيق الإيداع الإلكتروني له تأثير كبير على امتثال دافعي الضرائب. (٣) التدين غير قادر على اعتدال المعرفة الضريبية بشأن امتثال دافعي الضرائب. (٤) التدين غير قادر على تعديل تنفيذ الإيداع الإلكتروني لامتثال دافعي الضرائب. (٥) فهم الإنترنت غير قادر على اعتدال المعرفة بالضرائب على امتثال دافعي الضرائب. (٦) فهم الإنترنت قادر على تعديل تطبيق الإيداع الإلكتروني على امتثال دافعي الضرائب.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak pada dasarnya adalah penyerahan sebagian kekayaan dari masyarakat kepada negara yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang pajak. Penyerahan kekayaan tersebut membuat pajak dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Masyarakat memandang bahwa pajak merupakan beban yang harus dibayarkan karena masyarakat yang memenuhi ketentuan perpajakan sebagai wajib pajak harus membayar pajak yang dikenakan kepadanya. Sedangkan, bagi pemerintah dan fiskus memandang bahwa pajak harus dipungut karena memiliki pengaruh yang besar terhadap penerimaan negara. Pada tahun 2021, sektor perpajakan memberikan sumbangsih yang paling besar terhadap negara yang dituangkan dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) seperti halnya yang terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. 1
Pendapatan Negara Tahun 2021 (Triliun)

No	Uraian	APBN	Persentase (%)
1	Penerimaan Perpajakan	1.444,5	82,8 %
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	298,2	17,1 %
3	Hibah	0,9	0,05 %

Sumber: Kementerian Keuangan, 2021

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara yang memiliki pengaruh besar dalam menunjang perekonomian negara yaitu dari sektor penerimaan pajak sebesar 1.444,5 T atau sebesar 82,8%. Kementerian Keuangan (Kemenkeu, 2021) menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara tahun 2021 mampu mencapai 2.003,1 T atau 114,9 % dari target APBN tahun 2021 sebesar 1.743,6 T. Meskipun tahun ini masih terdapat pandemi namun realisasi APBN

mampu tumbuh mencapai 21,6 % lebih tinggi dibandingkan APBN tahun 2020 yang sebesar 1.647,8 T (menpan.go.id).

Mengingat seberapa besar pengaruh pajak dalam menunjang perekonomian negara, melalui Direktorat Jendral Pajak (DJP) pemerintah berupaya terus dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkhusus dalam melaksanakan kewajiban pembayaran sekaligus pelaporan pajak. Tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak di Indonesia masih rendah memiliki dampak pada rendahnya tax ratio (Nurani & Islami, 2020). Melansir data Bank Dunia, rasio pajak Indonesia menjadi yang terendah kedua setelah Myanmar di Asia Tenggara yaitu hanya sebesar 9,11% hingga akhir 2021 (dataindonesia.id).

Kepatuhan pajak merupakan hal yang krusial bahkan di seluruh dunia, menurut (Devano & Rahayu, 2006) kepatuhan wajib pajak sendiri merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi sekaligus melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak menurut (Andriani, 2021) disebabkan karena adanya unsur paksaan dan kesadaran diri dari wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan mengarah pada perilaku untuk tidak menghindari pajak, mengelak atas kewajiban pajak, penyelundupan, serta pelalaian terhadap pajak. Hal ini kemudian menyebabkan meningkatnya penerimaan pajak. Secara sederhana tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dengan cara membandingkan jumlah penerimaan SPT dengan jumlah wajib pajak terdaftar dengan kata lain semakin tinggi penyampaian SPT yang dilakukan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak dapat dipicu oleh beberapa hal, seperti keadaan sistem administrasi perpajakan di suatu negara, pelayanan kepada para wajib pajak, penegakan hukum, pemeriksaan terhadap pajak, serta adanya tarif pajak (Devano & Rahayu, 2006). Selain itu, menurut (Nugraheni & Purwanto, 2015) faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, sanksi pajak,

kualitas pelayanan fiskus pajak, keadilan distributif perpajakan, keadilan prosedural perpajakan, dan keadilan interakisonal perpajakan.

Pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Menurut (N. Rahayu, 2017) pengetahuan perpajakan juga menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak oleh sebab itu masyarakat perlu mengetahui peranannya pengetahuan pajak dengan benar. Menurut Veronica Carolina dalam (Khasanah & Y., 2016) Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui informasi yang berhubungan dengan pajak sebagai dasar dalam bertindak dan mengambil keputusan untuk menempuh arah yang berhubungan dengan kegiatan di bidang perpajakan seperti pembayaran dan pelaporan pajak. (Widagsono, 2017) menyampaikan jika pengetahuan wajib pajak rendah maka kepatuhan wajib pajak mengenai peraturan yang berlaku juga rendah, karena walaupun wajib pajak tidak berniat untuk melalaikan kewajibannya, wajib pajak tetap tidak mampu memenuhi kewajibannya karena tidak memahami undang-undang dan tata cara perpajakan, hal ini akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak rendah. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang pajak secara sadar akan taat melaksanakan kewajiban perpajakan karena telah mengetahui jalannya penerimaan pajak dan manfaat yang akan diperoleh nantinya sehingga wajib pajak akan secara disiplin dan sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Merry Intan & Zahroh, 2022). Dalam penelitian (Febri & Sulistiyani, 2018), (N. Rahayu, 2017), (Listyaningsih et al., 2019), (K. R. Handayani & Tambun, 2016) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan seseorang dalam membayar pajak. Adanya pengetahuan yang baik dalam perpajakan dapat menjadi peluang besar terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan SPT secara tepat waktu. Kemauan wajib pajak tersebut berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor lainnya, salah satunya adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan

melakukan perubahan terhadap suatu program yang dapat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam perhitungan, pengisian, dan penyampaian SPT yaitu dengan menerapkan sistem e-filing (Noviani, 2018). *Electronic Filing System (e-filing)* adalah suatu sistem yang dimanfaatkan sebagai instrument untuk melaporkan atau menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan cara *online* yang *real time* menggunakan internet melalui website resmi DJP atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP. SPT merupakan surat yang dapat dijadikan sebagai bentuk ikatan atau kerja sama antara wajib pajak dengan administrasi pajak, yang menyediakan informasi berupa data yang diperlukan untuk menentukan berapa jumlah pajak yang dimiliki oleh wajib pajak (Devano & Rahayu, 2006). Terdapat beberapa aspek yang dapat memberikan pengaruh terhadap minat wajib pajak melalui penggunaan sistem *e-filing* diantaranya adanya persepsi manfaat, persepsi kemudahan atau kenyamanan, persepsi keamanan dan kerahasiaan (Putra et al., 2020). (Destia & Nurdin, 2022) menjelaskan bahwa penggunaan sistem *e-filing* dapat dikatakan efektif apabila dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam sarana pelaporan pajak. Merujuk pada studi oleh (Suprayogo & Hasymi, 2018) bahwa *e-filing* merupakan wujud dari modernisasi sistem administrasi perpajakan yang memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan arahnya yang signifikan sekaligus positif. Tetapi berbeda dengan penelitian (Damayanti & Amah, 2018) dan (K. R. Handayani & Tambun, 2016) yang menyebutkan bahwa modernisasi sistem administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Karena terjadi inkonsistensi hasil penelitian dalam penelitian yang berbeda maka dalam penelitian ini peneliti menambahkan religiusitas sebagai pemoderasi, karena peran religiusitas dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Arrum et al., 2021). Beberapa peneliti dan penulis percaya bahwa menyembunyikan pajak pemerintah merupakan hal yang tidak bermoral bagi masyarakat tetapi pembayaran zakat yang wajib menurut islam sudah cukup. Sehingga pengaruh religiusitas sangat penting dan karenanya tidak bisa diabaikan (McGee, 1998 dalam (Shahzad & Khan, 2018). (Ahmad Hafidh et al., 2021) juga menyebutkan bahwa nilai religiusitas yang kuat dapat meningkatkan kemauan mereka untuk membayar pajak

demi kepentingan negara. Religiusitas yaitu kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki oleh seseorang mengenai nilai-nilai agama yang dapat mempengaruhi orang tersebut dalam menjalankan perintah agama atau meninggalkan larangan agama, mengendalikan perilaku yang baik menurut agama dan mencegah dari perilaku yang tidak dibenarkan menurut agama (A. R. Handayani et al., 2021). Religiusitas memiliki peran penting karena budaya dan faktor lainnya, keyakinan yang kuat pada agama dapat mengubah sikap wajib pajak. Religiusitas memiliki hubungan yang lemah dengan perilaku kepatuhan wajib pajak, namun mampu memperkuat hubungan variabel independen dan dependen (Palil et al., 2013). Sedangkan pada penelitian (A. R. Handayani et al., 2021) menjelaskan bahwa religiusitas memiliki hubungan yang kuat terhadap kepatuhan wajib pajak dan mampu memperkuat hubungan variabel independen dan dependen. Penelitian yang dilakukan oleh (Jannah & Puspitosari, 2018) dan (Shahzad & Khan, 2018) juga menyebutkan bahwa religiusitas mampu memperkuat kepatuhan wajib pajak.

Tingginya nilai religiusitas wajib pajak dapat memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan karena wajib pajak paham betul mengenai pentingnya pajak bagi negara. Dengan demikian pihak yang berkewajiban membayar pajak akan berusaha meningkatkan kepatuhan perpajakannya dengan memperluas pengetahuannya mengenai perpajakan dan dapat memanfaatkan sistem administrasi perpajakan salah satunya *e-filing* dengan benar agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada kesalahan dalam melaksanakan kewajiban pajak karena sadar jika perilaku tersebut merupakan bentuk taat terhadap perintah agama dengan kata lain wajib pajak takut jika pelaksanaan yang tidak sesuai sama halnya dengan melanggar agama yang akan menimbulkan dosa (Jannah & Puspitosari, 2018). Sedangkan jika tingkat religiusitas wajib pajak kurang maka akan berdampak pada ketidakpatuhan perpajakan, karena wajib pajak tidak akan terdorong untuk memperluas pengetahuannya mengenai perpajakan dan tidak akan tertarik pada implementasi sistem *e-filing* sebagai media dalam penyampaian SPT. Wajib pajak lebih cenderung memiliki pemahaman bahwa dengan tidak melakukan kewajiban

perpajakan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang tata cara dan ketentuan perpajakan tidak ada kaitannya dengan agama, sehingga tidak ada namanya melanggar agama dan dosa yang ditimbulkan apabila tidak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Disamping religiusitas, peneliti juga menambahkan pemahaman internet sebagai variabel moderasi. Adanya peningkatan penerimaan pajak yang meskipun belum stabil diduga karena otoritas pajak di Indonesia telah melakukan peningkatan pelayanan perpajakan melalui website dan aplikasi (Suprayogo & Hasymi, 2018). Semakin berkembangnya penggunaan internet oleh masyarakat, mengakibatkan otoritas pajak di Indonesia melakukan reformasi sistem perpajakan yang menggunakan teknologi dalam setiap kegiatan perpajakan (Tambun & Muhtiar, 2019). Internet merupakan sebuah teknologi informasi yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian (Oktaviani et al., 2018; Suprayogo & Hasymi, 2018; Tambun & Muhtiar, 2019; Yesicca & Andayani, 2021) menemukan bahwa peningkatan kualitas teknologi informasi dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak.

Internet memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari diantaranya untuk memperoleh informasi, menambah pengetahuan dan memberikan kecepatan dalam mengaksesnya (Lado & Budiantara, 2018). Hal ini mengindikasikan jika pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan internet tentunya memudahkan akses wajib pajak dalam mencari berbagai informasi mengenai pengetahuan perpajakan yang tertuang pada peraturan perundang-undangan perpajakan, disamping itu pelaporan SPT pajak yang dilakukan secara *online* melalui sistem *e-filing* juga membutuhkan jaringan internet, oleh sebab itu wajib pajak dituntut paham dan dapat mengoperasikan internet dengan baik dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak maka akan mendorong wajib pajak dalam memanfaatkan media teknologi informasi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak paham akan manfaat yang dihasilkan dari penggunaan internet, sehingga hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Oktaviani et al., 2018).

Demikian sebaliknya jika wajib pajak masih kesulitan untuk menggunakan internet dengan benar, maka sistem tersebut tidak dapat memberikan sumbangsih untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Lado & Budiantara, 2018).

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Ponorogo, karena berdasarkan hasil survei pra penelitian yang diperoleh peneliti penerimaan pajak di KPP Pratama Ponorogo mengalami penurunan sedangkan wajib pajak terdaftar terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga 2021. Selain itu, didapat dari situs beritajatim.com menunjukkan bahwa masih terbilang banyak wajib pajak khususnya Ponorogo yang belum melaporkan SPT. Dari jumlah wajib SPT sebanyak 42.595 wajib pajak, hanya 19.399 (45,54%) wajib pajak yang telah melaporkan SPT. Jadi masih terdapat 23.196 (54,46 %) wajib pajak yang belum melakukan lapor SPT. Terdapat ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri yang justru belum melakukan permohonan pelaporan SPT. Jika dilihat dari catatan KPP Pratama Ponorogo jumlahnya ditaksir mencapai 5.351 wajib pajak. Indra priyadi selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo menjelaskan bahwa terdapat banyak wajib pajak yang belum melaporkan SPT-nya dikarenakan suka menunda-nunda. Sehingga banyak yang melaporkan SPT pada akhir tenggat waktu. Hal ini tentunya memperlihatkan bahwa realita di Ponorogo menunjukkan rendahnya angka kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan uraian dan fenomena diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jika Dimoderasi Religiusitas dan Pemahaman Internet”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini mengambil fokus pembahasan berupa beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi?
4. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel moderasi?
5. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi?
6. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah dapat diketahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yaitu:

1. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh religiusitas.
4. Mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh religiusitas.
5. Mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh pemahaman internet.
6. Mengetahui pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh pemahaman internet.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Harapan besar, penelitian ini dapat menyajikan informasi untuk menambah pengetahuan sekaligus dapat memberikan masukan bagi para riset di bidang perpajakan untuk melakukan eksplorasi baru melalui riset dan studi ilmiah.

2. Manfaat praktis

- a) Memberikan pengetahuan serta wawasan baru mengenai pengetahuan perpajakan terutama berkaitan dengan penerapan sistem *e-filing* bagi wajib pajak.
- b) Dapat meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
- c) Dapat menjadi sarana dalam menerapkan pengetahuan peneliti yang diperoleh selama perkuliahan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu sebagai acuan dalam penelitian ini.

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Pengarang	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(N. Rahayu, 2017)	2017	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan <i>tax amnesty</i> berdampak positif sekaligus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	(Rusyidi & Nurhikmah, 2018)	2018	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada KPP Makassar Selatan	Kuantitatif	Penelitian tersebut berkesimpulan bahwa sanksi perpajakan berdampak positif sekaligus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Makassar Selatan dan dimoderasi oleh budaya bugis makassar atau yang kental dengan <i>siri na pacce</i> .

No	Pengarang	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	(Febri & Sulistiyani, 2018)	2018	Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	<p>Penelitian ini menyimpulkan bahwa hipotesis pertama mengenai pengetahuan dan pemahaman perpajakan, penghindaran pajak, dan sanksi ternyata berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis selanjutnya adalah pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan perpajakan termasuk peraturan perundang-undangan terkait secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hipotesis ketiga penghindaran pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hipotesis keempat sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kelima terdapat perbedaan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, penghindaran pajak, sanksi perpajakan dan kepatuhan terhadap WPOP pegawai swasta dan WPOP ASN. Sementara itu, kedua kelompok</p>

No	Pengarang	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					wajib pajak baik pegawai swasta maupun ASN tidak berbeda atau tidak ada perbedaan preferensi terhadap sanksi pajak.
4	(Nauvalia & Herwinarni, 2018)	2018	Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak	Kuantitatif	Hasilnya menunjukkan bahwa religiusitas, pemahaman perpajakan, status <i>social economis</i> dan <i>love of money</i> secara simultan memiliki pengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Religiusitas dan <i>social economis</i> secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Sebaliknya, pemahaman mengenai perpajakan dan <i>love of money</i> secara parsial mempengaruhi persepsi penggelapan pajak.
5	(Lado & Budiantara, 2018)	2018	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet	Kuantitatif	Penelitian ini berkesimpulan bahwa penerapan sistem <i>e-filing</i> berdampak positif sekaligus signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. selain itu, adanya pemahaman internet tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem <i>e-filing</i> terhadap

No	Pengarang	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Sebagai Variabel Pemoderasi		kepatuhan WPOP PNS.
6	(Damayanti & Amah, 2018)	2018	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengampunan Pajak	Kuantitatif	Penelitian ini berkesimpulan, yaitu : (1) Sistem administrasi yang di modernisasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun, (2) Pengampunan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun, (3) Sistem administrasi yang dimodernisasi dan pengampunan pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Madiun
7	(Karnedi & Hidayatulloh, 2019)	2019	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Penelitian ini memperoleh hasil bahwa adanya sanksi pajak dan tax amnesty dapat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, kesadaran wajib pajak justru tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

No	Pengarang	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					orang pribadi.
8	(Listyaningsih et al., 2019)	2019	Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Surakarta	Kualitatif yang dikuantifikasi	Penelitian ini berkesimpulan bahwa penerapan PP No. 23, pemahaman terhadap perpajakan, sanksi pajak berdampak positif kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban atas pajak.
9	(Karwur et al., 2020)	2020	Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Diapresiasi dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP	Kuantitatif	Penelitian ini memberikan temuan bahwa norma subyektif serta kontrol perilaku yang dipersepsikan dan kepercayaan pada pemerintah memiliki pengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh langsung pada kepatuhan wajib pajak. Hasil studi juga memperlihatkan bahwa sikap terhadap perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dapat berpengaruh terhadap

No	Pengarang	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			Pratama (Manado)		niat perilaku untuk melaksanakan kepatuhan pajak. Hasil pengujian terakhir adalah niat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	(Soda et al., 2021)	2021	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado	Kuantitatif	Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan persepsi keadilan wajib pajak tentang PP no. 23 tahun 2018 memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Manado.
11	(Bandiyono & Utami, 2021)	2021	Evaluasi Atas Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kualitatif	Hasil penelitian didasarkan pada observasi, wawancara dengan informan dan evaluasi pelaksanaan regulasi, PP No. 23 Tahun 2018 telah dilaksanakan dengan baik. PP No. 23 Tahun 2018 memiliki pengaruh yang positif terhadap pendapatan dan Banyaknya Wajib Pajak UMKM yang melakukan pembayaran pajak, namun belum memberikan kontribusi yang positif terhadap kepatuhan UMKM

No	Pengarang	Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Hal ini diketahui berdasarkan persentase pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak UKM dibandingkan dengan jumlah wajib pajak UKM yang terdaftar di Banjarmasin kurang dari 20%. Tantangan dalam penerapan PP ini adalah dalam memberikan edukasi dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Kendala yang dirasakan adalah Wajib Pajak belum terbiasa dengan teknologi, ketergantungan wajib pajak pada petugas, dan pajak berganda.
12	(Sunanta & Leonardo, 2021)	2021	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif	Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif dan signifikan di desa Tegalangus

Sumber: Data diolah peneliti

Tabel 2. 2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
(N. Rahayu, 2017)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	a. Menggunakan Pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen	a. Variabel independen lain menggunakan sanksi pajak, pemeriksaan pajak b. Dilakukan kepada WPOP yang ada di Kabupaten Bantul	a. Variabel independen yang lain menggunakan penerapan e-filing b. Menggunakan religiusitas dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi c. Dilakukan kepada WPOP non karyawan di KPP Pratama Ponorogo
(Rusyidi & Nurhikmah, 2018)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada KPP Makassar Selatan	a. Menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen	a. Menggunakan sanksi perpajakan sebagai variabel independen b. Menggunakan Budaya Bugis Makassar sebagai variabel moderasi c. Dilakukan di KPP Makassar Selatan d. Teknik pengambilan sampelnya	a. Menggunakan pengetahuan perpajakan dan penerapan e-filing sebagai variabel independen b. Menggunakan religiusitas dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi c. Dilakukan di KPP Pratama Ponorogo d. Teknik pengambilan

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
			yaitu <i>simple random sampling</i>	sampel yaitu <i>purposive sampling</i>
(Febri & Sulistiya ni, 2018)	Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p>a. Menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen</p> <p>b. Menggunakan pengetahuan perpajakan, sebagai variabel independen</p> <p>c. Menggunakan metode kuantitatif</p> <p>d. Analisis data menggunakan SPSS</p>	<p>a. Menggunakan penghindaran pajak, sanksi pajak sebagai variabel independen</p> <p>b. Dilakukan kepada WPOP di wilayah KPP Pratama Kota Tegal</p>	<p>a. Menambah penerapan e-filing sebagai variabel independen</p> <p>b. Menggunakan religiusitas dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi</p> <p>c. Dilakukan kepada WPOP NK terdaftar di KPP Pratama Ponorogo</p>
(Nauvalia & Herwinarni, 2018)	Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak	<p>a. Menggunakan metode kuantitatif</p> <p>b. Alat analisis data menggunakan SPSS</p> <p>c. Menggunakan pemahaman pajak sebagai variabel independen</p> <p>d. Menggunakan <i>purposive sampling</i> dalam teknik pengambilan sampel</p>	<p>a. Menggunakan persepsi penggelapan pajak sebagai variabel dependen</p> <p>b. Menambah religiusitas, status sosial ekonomi dan love of money sebagai variabel independen</p> <p>c. Dilakukan kepada mahasiswa S1 program</p>	<p>a. Menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen</p> <p>b. Menambah penerapan e-filing sebagai variabel independen</p> <p>c. Menggunakan religiusitas dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi</p>

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
			studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal	d. Dilakukan kepada WPOP NK terdaftar di KPP Pratama Ponorogo
(Lado & Budiantara, 2018)	Pengaruh Penerapan Sistem <i>E-filing</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi	a. Sama-sama menggunakan penerapan e-filing sebagai variabel independen dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi	a. Dilakukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	a. Menambah pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen dan religiusitas sebagai variabel moderasi b. Dilakukan di KPP Pratama Ponorogo
(Damayanti & Amah, 2018)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Pengampunan Pajak	a. Sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai variabel independen	a. Dilakukan kepada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Madiun b. Menggunakan pengampunan pajak sebagai variabel independen lain c. Menggunakan	a. Dilakukan di WPOP NK terdaftar di KPP Pratama Ponorogo b. Menggunakan pemahaman internet dan religiusitas sebagai variabel moderasi c. Menambah pengetahuan perpajakan sebagai variabel

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
			accidental sampling d. Teknik analisis data dengan SPSS	independen yang lain d. Menggunakan <i>purposive sampling</i> e. Teknik analisis data menggunakan WarpPLS
(Karnedi & Hidayatulloh, 2019)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	a. Menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen	a. Dilakukan kepada WPOP yang berdomisili di Yogyakarta b. Menggunakan kesadaran perpajakan, sanksi pajak, dan <i>tax amnesty</i> sebagai variabel independen	a. Dilakukan kepada WPOP NK terdaftar di KPP Pratam Ponorogo b. Menggunakan pengetahuan perpajakan dan penerapan e-filing sebagai variabel independen c. Menggunakan religiusitas dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi
(Listyani Ningsih et al., 2019)	Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil,	a. Sama-sama menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen b. Menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen	a. Menambahkan PP No 23 Tahun 2018 dan sanksi pajak sebagai variabel independen b. Dilakukan pada wajib pajak UMKM di Surakarta	a. Menggunakan variabel independen lain yaitu penerapan e-filing b. Menggunakan religiusitas dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
	Menengah Di Surakarta	c. Menggunakan <i>purposive sampling</i>		c. Dilakuakn pada WPOP NK terdaftar di KPP Pratama Ponorogo
(Karwur et al., 2020)	Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado)	a. Sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen b. Metode pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i>	a. Menggunakan sikap terhadap perilaku, Norma subyektif, kontrol perilaku yang diapresiasi an, kepercayaan kepada pemerintah sebagai variabel independen b. Menggunakan niat perilaku sebagai variabel intervening c. Dilakukan kepada WP terdaftar di KPP Pratama Manado d. Analisis data menggunakan SmartPLS	a. Menggunakan pengetahuan perpajakan dan penerapan <i>e-filing</i> sebagai variabel independen b. Menggunakan religiusitas dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi c. Dilakukan kepada WPOP NK terdaftar di KPP Pratama Ponorogo d. Analisis data menggunakan WarpPLS

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
(Soda et al., 2021)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado	<p>a. Sama-sama menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen</p> <p>b. Menggunakan a kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen</p>	<p>a. Menambah sanksi pajak, persepsi keadilan sebagai variabel independen</p> <p>b. Dilakukan kepada wajib pajak UMKM di Kota Manado</p>	<p>a. Menambah penerapan e-filing sebagai variabel independen</p> <p>b. Menambah religiusitas dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi</p> <p>c. Dilakukan kepada WPOP NK terdaftar di KPP Pratama Ponorogo</p>
(Bandiyono & Utami, 2021)	Evaluasi Atas Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Implikasinya terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak	<p>a. Menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen</p>	<p>a. Menggunakan metode kualitatif</p> <p>b. Menggunakan implikasi PP No. 23 Tahun 2018 sebagai variabel independen</p> <p>c. Menambah penerimaan pajak sebagai variabel dependen</p> <p>d. Dilakukan kepada</p>	<p>a. Menggunakan metode kuantitatif</p> <p>b. Menggunakan pengetahuan perpajakan dan penerapan e-filing sebagai variabel independen</p> <p>c. Menggunakan religiusitas dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi</p> <p>d. Dilakukan kepada WPOP NK terdaftar di KPP</p>

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Terdahulu	Sekarang
			pelaku UMKM terdaftar di KPP Pratama Banjarmasin Utara dan Selatan	Pratama Ponorogo
(Sunanta & Leonardo, 2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	a. Menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen	a. Menambah kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen yang lain b. Dilakukan kepada WPOP yang berada di Desa Tegalangus. c. Menggunakan teknik <i>convenience sampling</i> d. Alat analisis menggunakan SPSS	a. Menambah penerapan e-filing sebagai variabel independen b. Menambah religiusitas dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi c. Dilakukan kepada WPOP NK terdaftar di KPP Pratama Ponorogo d. Menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> e. Alat analisis menggunakan WarpPLS

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan ujung tombak pembangunan bagi negara. Sehingga, semakin banyak orang patuh terhadap pembayaran pajak, maka semakin banyak pula fasilitas sekaligus infrastruktur yang akan diberikan kepada masyarakat. Berkaitan dengan pengertian pajak, pada dasarnya para ahli banyak yang mendefinisikan pajak secara variatif yang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Berikut merupakan pengertian pajak menurut beberapa para ahli.

Menurut Rochmat Soemitro dalam (Thian, 2021) mendefinisikan pajak sebagai sebuah iuran rakyat kepada kas negara dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan (bersifat memaksa) dan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung dan digunakan sebagai instrumen pembiayaan umum. Menurutnya, pajak juga dapat dikatakan sebagai suatu peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara guna membiayai pengeluaran yang bersifat rutin, serta kelebihan dari pengeluaran tersebut dimanfaatkan sebagai tabungan rakyat yang menjadi sumber utama atas pembiayaan investasi publik.

Merujuk pada (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009) tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa definisi yang telah dikemukakan tersebut, memberikan kesimpulan bahwa pengertian pajak memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang;
2. Pajak dipungut oleh negara melalui pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;

3. Pajak memiliki sifat yang memaksa;
4. Pajak disediakan untuk pengeluaran pemerintah yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.;
5. Tidak diberikan imbalan (kontraprestasi) secara langsung oleh pemerintah.

Dari penjelasan diatas tersebut dipahami bahwa pajak merupakan suatu iuran atau pungutan masyarakat yang diberikan kepada negara melalui peraturan Undang-Undang yang sifatnya memaksa atau wajib dengan tidak adanya diiringi dengan imbalan(kontraprestasi) secara langsung dan hasil pungutan tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran negara demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.

2.2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak berfungsi sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat.

Menurut (Mardiasmo, 2018) terdapat dua fungsi atas hadirnya pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran masyarakat.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Peran pajak adalah untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang *social* dan ekonomi.

Sejalan dengan fungsi pajak menurut (Thian, 2021) pajak memiliki peranan yang cukup besar dalam kehidupan bangsa ini memiliki beberapa fungsi diantaranya :

1. Sebagai anggaran (*budgetair*) yaitu pajak sebagai salah satu dari semua sumber penerimaan negara yang dimanfaatkan sebagai pembiayaan pengeluaran negara melalui pemerintah.
2. Sebagai instrumen untuk mengatur (*regulerend*) yaitu pajak diposisikan sebagai instrumen yang digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang *social, economic, political*.
3. Stabilitas yaitu pajak dapat dimanfaatkan guna melaksanakan kebijakan pemerintah.

4. Redistribusi pendapatan yaitu pajak dapat dimanfaatkan sebagai pembiayaan pembangunan nasional yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.

Dari beberapa pembahasan fungsi pajak yang telah dipaparkan tersebut, dapat dipahami bahwa pada dasarnya pajak berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang memberikan peranan cukup besar terhadap pengeluaran umum serta pembangunan nasional yang mana manfaatnya dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Selain itu, pajak juga digunakan sebagai instrumen untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang *social*, *economic* dan *politic*, misalnya pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi.

2.2.2.3 Jenis pajak

Indonesia memiliki beragam jenis pajak yang terbilang bervariasi. Setiap jenis pajak memiliki aturan yang berbeda. Pembagian pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga hal yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungut pajak. Menurut (Mardiasmo, 2018) menyebutkan bahwa pajak dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Berdasarkan Golongan
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang dibebankan kepada wajib pajak sendiri dan tidak dapat dipindahkan maupun dialihkan kepada orang lain. Misalnya Pajak Penghasilan, pajak Kendaraan Bermotor dan pajak Bumi dan Bangunan
 - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pengenaan pajak yang didasarkan atas perbuatan atau peristiwa dan dapat dipindahkan ke orang lain. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan (Ekspor), dan Bea Cukai.
2. Berdasarkan Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib Pajak). Misalnya Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi dan Bangunan.
 - b) Pajak Objektif adalah pemungutan pajak berdasarkan objeknya, dan tidak memperhatikan wajib pajak. Misalnya, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak pusat yaitu pemungutan pajak oleh pemerintah pusat yang dimanfaatkan sebagai pembiayaan rumah tangga negara. Misalnya, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
- b) Pajak daerah yaitu pemungutan pajak oleh pemerintah daerah yang dimanfaatkan guna pembiayaan rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
 - 1) Pajak provinsi, seperti: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - 2) Pajak daerah, seperti: Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Restoran.

2.2.2.3 Prosedur Pemungutan Pajak

Menurut (Ramndey, 2020) tata cara pemungutan pajak terdiri dari stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak

1. Stelsel pajak adalah proses pengalihan dana dari masyarakat ke negara. Cara pemungutannya didasarkan pada 3 stelsel:
 - a) Stelsel nyata (*rill stelsel*) yaitu pemungutannya berdasarkan penghasilan *rill* atau nyata, pemungutan ini hanya dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni sesudah mengetahui penghasilan bersih atau yang sesungguhnya.
 - b) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*) yaitu pemungutan pajak berdasarkan suatu anggapan yang telah dimanfaatkan oleh Undang-Undang.
 - c) Stelsel campuran yaitu pemungutan kombinasi dari stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Stelsel campuran menghitung besaran pajak di awal tahun dengan merujuk pada suatu anggapan, akan tetapi nantinya besaran pajak yang harus dibayarkan disesuaikan dengan keadaan *rill* atau yang nyata.
2. Asas pemungutan pajak
 - a) Asas domisili, negara berhak melakukan pemungutan pajak dari semua sektor penghasilan (penghasilan dari dalam maupun luar negeri) wajib pajak yang berdomisili di wilayahnya.

- b) Asas sumber, yaitu negara memiliki hak untuk mengesampingkan atau tidak memperhatikan tempat tinggal wajib pajak dalam memungut pajak penghasilan yang bersumber di wilayahnya.
 - c) Asas kebangsaan, yaitu pemungutan pajak yang dikaitkan dengan kebangsaan suatu negara.
3. Sistem Pemungutan Pajak
- a) *Official Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan pemerintah (fiskus) dalam menentukan besaran pajak terutang yang dimiliki wajib pajak.
 - b) *Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak dengan memberikan kewenangan wajib pajak yang bersangkutan dalam menentukan besar pajak terutangnya.
 - c) *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak dengan memberikan kewenangan pihak ketiga, selain pemerintah dan wajib pajak yang bersangkutan dalam menentukan besaran pajak terutang yang dimiliki wajib pajak.

2.2.2.4 Tarif Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018) ada empat jenis tarif pajak yang diperuntukkan sebagai referensi dalam menghitung atau menetapkan pajak, yaitu:

1. Tarif Proporsional/Sebanding, yaitu penggunaan persentase yang tetap tanpa memperhatikan dasar pengenaan pajak. Sehingga besarnya pajak terutang akan berubah secara proporsional/sebanding dengan dasar pengenaan pajak. Contohnya Tarif PPN.
2. Tarif Tetap, yaitu tarif dengan jumlahnya yang tetap meskipun dasar pengenaan pajaknya berbeda. Sehingga besarnya pajak terutang selalu tetap. Contohnya Bea Materai 3000 atau 6000.
3. Tarif Progresif, yaitu tarif yang dasar pengenaannya besar jika persentasenya semakin tinggi. Contohnya Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.

4. Tarif Degresif, yaitu tarif pajak yang dasar pengenaannya besar apabila persentasenya semakin kecil.

2.2.2 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan mengenai perpajakan merupakan suatu informasi yang berhubungan dengan pajak yang digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar dalam bertindak dan mengambil keputusan untuk menempuh arah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di bidang perpajakan (Veronica Carolina dalam (Khasanah & Y., 2016). Pengetahuan atas peraturan pajak sangat krusial dalam menumbuhkan perilaku patuh (N. Rahayu, 2017). Dengan adanya pengetahuan atas peraturan perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Riset oleh (Wardani & Wati, 2018) menjelaskan bahwa apabila ingin mengetahui pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka dapat dilihat dari beberapa hal berikut, yaitu pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini (*self assessment system*), dan fungsi perpajakan. Seorang wajib pajak yang berpengetahuan baik mengenai perpajakan akan termotivasi untuk membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan waktunya, sehingga hal tersebut dapat memberikan peningkatan atas kepatuhan wajib pajak. (N. Rahayu, 2017).

2.2.3 Penerapan *E-filing*

2.2.3.1 Pengertian *E-Filing*

Direktorat Jendral Pajak melakukan berbagai perubahan sebagai wujud dari modernisasi perpajakan di Indonesia. Tujuan utama dari adanya modernisasi perpajakan ini adalah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak agar lebih efisien. Penggunaan *e-filing* merupakan salah satu bentuk langkah modernisasi perpajakan. *E-filing* dikeluarkan secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-05/PJ/2005 tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan

secara Elektronik (*E-filing*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa (ASP), *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan yang dilakukan secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Kementerian Keuangan, 2013).

2.2.3.2 Tujuan *E-filing*

Berdasarkan (Kementerian Keuangan, 2013) tujuan diluncurkannya sistem *e-filing* adalah:

1. Wajib pajak tidak diharuskan untuk datang dan mengantri panjang ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) jika mereka menggunakan *e-filing*, sehingga pelaporan SPT dapat dilakukan secara mudah dan nyaman.
2. Memberikan kemudahan dan keyakinan bagi wajib pajak dalam penyampaian SPT bahwa data sudah benar diterima oleh Ditjen Pajak dan terjamin keamanannya.

2.2.3.3 Jenis SPT

Menurut (Kementerian Keuangan, 2013) terdapat dua jenis SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan), diantaranya:

1. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770S.
Surat tersebut diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki sumber penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja dan/atau memiliki penghasilan lain dari usaha atau pekerjaan bebas.
2. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770SS
Surat tersebut diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki sumber penghasilan hanya berasal dari satu pemberi kerja saja dan penghasilan brutonya tidak lebih dari Rp 60.000.000 per tahun.

2.2.3.4 Keuntungan *E-filing*

Menurut (Kementerian Keuangan, 2013) penggunaan *e-filing* dapat memberikan setidaknya 7 (tujuh) keuntungan, diantaranya:

1. Melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menjadi lebih cepat, aman, dan tentunya fleksibel karena dapat dilakukan dimana saja selama Wajib Pajak terhubung dengan internet.

2. Tidak ada pengenaan biaya saat melakukan pelaporan SPT.
3. Perhitungannya terkomputerisasi sehingga selalu tepat.
4. Pengisiannya dalam bentuk *wizard* sehingga memudahkan dalam pengisian SPT.
5. Penyampaian data wajib pajak selalu lengkap karena terdapat validasi saat proses pengisian SPT.
6. Penggunaan *e-filing* mengurangi penggunaan kertas sehingga lebih ramah lingkungan.
7. Tidak perlu mengirimkan dokumen pelengkap (bukti potong PPh, Surat Kuasa Khusus, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, dsb.) kecuali diminta oleh KPP melalui *Account Representative* (AR).

2.2.3.5 Prosedur Menggunakan Sistem *E-filing*

Sistem *e-filing* dapat digunakan dengan 3 (tiga) tahapan utama. Tahap pertama dan kedua dilakukan sekali, sedangkan tahapan ketiga dilakukan setiap melakukan penyampaian SPT. Adapun 3 (tiga) tahapan tersebut, yaitu:

1. Pengajuan permohonan EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) yaitu nomor identitas Wajib Pajak yang menggunakan *e-filing*. Permohonan EFIN tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak atau melalui pelayanan *online*.
2. Melakukan registrasi melalui situs DJP sebagai Wajib Pajak *e-filing*.
3. Melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) melalui sistem *e-filing* dengan 4 (empat) tahapan diantaranya:
 - a) Mengisi e-SPT pada aplikasi *e-filing* di situs DJP.
 - b) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT yang akan dikirimkan melalui SMS atau email.
 - c) Mengisi kode verifikasi dan mengirimkan SPT secara *online*.
 - d) Mendapatkan notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) melalui email Wajib Pajak (Kementerian Keuangan, 2013).

2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Safri Nurmantu dalam (Devano & Rahayu, 2006) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan pelaksanaan semua kewajiban wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajibannya terhadap pembayaran pajak. Kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menyetorkan kembali surat pemberitahuan, dan kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Chaizi, 2004). (Devano & Rahayu, 2006) mendefinisikan bahwa pada prinsipnya kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi atau melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku pada suatu negara.

Jadi berdasarkan merujuk pada pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kesanggupan wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebijakan dan tata cara yang berlaku.

2.2.4.2 Faktor-faktor yang dapat Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Rioni & Saraswati, 2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, diantaranya:

1. Kesadaran membayar pajak

Masyarakat yang sadar akan kewajiban perpajakannya menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki pandangan yang melibatkan keyakinan dan pengetahuan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Kualitas Pelayanan Kantor Pajak

Pelayanan yang berkualitas mencakup keamanan, kemudahan, dan kepastian agar wajib pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam mendapatkan pelayanan.

3. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Dengan memanfaatkan teknologi internet saat ini wajib pajak akan lebih mudah dalam mengakses informasi mengenai perpajakan dan mempercepat proses sistem administrasi perpajakan. Sistem perpajakan yang dapat dimanfaatkan saat ini antara lain *e-registrasi*, *e-biling*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-form*.

4. Sanksi Administrasi

Banyak dari wajib pajak yang belum memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya sehingga sanksi administrasi perlu diterapkan sebagai ancaman agar terpenuhi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak.

2.2.5 Religiusitas

Menurut Agus Hardjana dalam (Rukiyanto, 2020) religiusitas memiliki makna yang berarti perasaan dan kesadaran akan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Allah. Menurut Hill et.al., (Amir & Lesmawati, 2016) agama diakui memiliki peran kuat dalam mempengaruhi kehidupan individu sehingga berkembang konsep-konsep religiusitas dan spiritualitas namun tidak sependapat mengenai konsep religiusitas dan spiritualitas masih terus terjadi.

Religiusitas dan spiritualitas sebagai konstruk yang berbeda dapat dilihat dari pengertian para ahli seperti (Piedmont et al., 2009) yang menyebutkan bahwa religiusitas berhubungan dengan pengalaman manusia sebagai makhluk *transenden* yang diekspresikan melalui komunitas atau organisasi sosial. Sedangkan, spiritualitas berhubungan dengan hubungan personal dengan Tuhan dan alam semesta. Religiusitas dan spiritualitas juga mulai banyak dipelajari karena dianggap sebagai dasar pengambilan keputusan (Rochayatun et al., 2023).

Menurut (Ancok & Suroso, 2011) dalam teori psikoanalisis perilaku religiusitas disebabkan oleh keinginan atau kemauan untuk memberi rasa aman bagi diri sendiri dan menghindari sesuatu yang membahayakan bagi dirinya. Penelitian yang dilakukan oleh (Hartani et al., 2020) menyebutkan bahwa religiusitas memiliki peran yang penting dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, religiusitas juga didefinisikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, aturan ibadah dan pelaksanaan serta penghayatan yang dianut (Eid & Gohary : 2015

dalam (Y. S. Rahayu et al., 2020)). Menurut pandangan islam religiusitas juga diartikan sebagai semua tindakan yang dilakukan diniatkan untuk beribadah kepada Allah.

Glock dan Stark (1994) dalam (Rita Susanti, 2015) menggambarkan bahwa terdapat lima dimensi utama dalam religiusitas, yaitu:

1. Dimensi Ritual (Syari'ah)

Dimensi ini merupakan pandangan terhadap perilaku seseorang dalam menjalankan ritual keagamaan sesuai dengan yang dianutnya. Misalnya tata cara beribadah, pergi ke tempat ibadah.

2. Dimensi Ideologis (Aqidah)

Dimensi ideologis berkaitan dengan kepercayaan dan keyakinan yang mendorong munculnya ucapan dan perbuatan dari diri seseorang mengenai kebenaran dalam agamanya. Misalnya meyakini adanya Allah, meyakini adanya takdir dan ketentuan Allah.

3. Dimensi Intelektual (Ilmu)

Dimensi intelektual atau ilmu merupakan pengetahuan sekaligus tindakan seseorang dalam menjalankan ajaran agamanya. Ilmu dan pengetahuan merupakan dua hal yang berbeda. Menurut (Juhaya, 2003) Ilmu adalah pengetahuan yang sistematis dan dengan sadar menuntut kebenaran. Sedangkan, Pengetahuan merupakan kegiatan beripikir sehingga manusia dapat menemukan dirinya dan menghayati hidup dengan lebih sempurna. Pengetahuan dan pemaknaannya memiliki cakupan yang luas dari pada ilmu.

Ciri-ciri keilmuan didasarkan pada jawaban yang diberikan ilmu terhadap beberapa pertanyaan pokok, yaitu: 1) apakah yang ingin kita ketahui; 2) bagaimana cara kita memperoleh pengetahuan; 3) apakah nilai pengetahuan tersebut bagi kita. Ilmu merupakan salah satu buah pemikiran manusia yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan ini (Suriasumantri, 2009). Misalnya pengetahuan mengenai isi dan kandungan Al-Qur'an dan Hadist, praktik dalam menjalankan ibadah.

4. Dimensi Pengalaman dan Penghayatan (*experiential*)

Dimensi ini berkaitan dengan perasaan maupun pengalaman keagamaan yang dialami oleh seseorang ketika dekat dengan Allah. Misalnya merasakan nikmat berupa rezeki atau kesehatan, merasa tenang dan khusyuk ketika menjalankan sholat dan membaca Al-Qur'an.

5. Dimensi Konsekuensi

Dimensi konsekuensi berkaitan dengan aspek komitmen. Seseorang yang memiliki komitmen akan mempertahankan dan taat pada hal-hal yang berkaitan dengan ajaran agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya: berkata jujur, toleran, berbuat baik kepada fakir miskin.

Menurut Wagnid dan Young dalam (Reich et al., 2010) dalam mengembangkan spiritualitas peran religiusitas cukup penting, sebab religiusitas adalah salah satu hal yang dapat mempengaruhi tingkat spiritualitas seseorang. Seseorang spiritualitasnya tinggi biasanya ditandai dengan kemampuan dalam mengendalikan dirinya dari hawa dan nafsu sebab hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keyakinannya.

Berdasarkan pemikiran Ary Ginanjar, *Emotional Spiritual Quotient* (ESQ) merupakan metode yang digunakan dalam membangun kecerdasan emosional serta kecerdasan spiritual secara terintegrasi dan berkesinambungan sesuai dengan ajaran Islam atau yang lebih dikenal dengan The ESQ. Selain itu, *Emotional Spiritual Quotient* (ESQ) juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan, melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia yang seutuhnya (hanif), dan memiliki pola pemikiran tauhidi (integralistik), serta prinsipnya “hanya karena Allah”. Aspek-aspek dalam agama membuktikan bahwa nilai tersebut dapat membentuk emosional individu, kesejahteraan psikologi, dan mampu memberikan pengaruh dalam mengambil keputusan (Firmansyah et al., 2019). Konsep *Emotional Spiritual Quotient* (ESQ) adalah nilai-nilai ikhsan, rukun iman dan rukun islam.

Tahapan penerapan ESQ menurut (Agustian, 2001) antara lain:

1. Penjernihan Emosi (*Zero Mind Proccess*)

Penjernihan emosi adalah seseorang yang telah terbebas dari ikatan prasangka negatif, prinsip hidup yang menyesatkan, pengalaman yang mempengaruhi pikiran, egoisme kepentingan dan prioritas, pembandingan-pembandingan yang subyektif, dan terbebas dari pengaruh literatur yang menyesatkan. Penjernihan emosi dapat dilakukan dengan wudhu', Ruku' dan Sujud, Do'a Iftitah

2. Pembangunan Mental (*Mental Building*)

Pada tahapan ini kecerdasan emosi dibangun melalui enam prinsip yaitu membangun prinsip bintang yang dilandasi dan dibangun karena iman kepada Allah, prinsip malaikat sehingga dapat dipercaya oleh orang lain, prinsip kepemimpinan dengan suara hati yang fitrah, memiliki pedoman yang kuat dalam prinsip pembelajaran, memiliki prinsip masa depan yang berorientasi pada tujuan akhir dalam setiap langkah, prinsip kesadaran dalam berusaha.

3. Ketangguhan Pribadi (*Personal Strength*)

Ketangguhan pribadi adalah seseorang yang telah memiliki enam prinsip dari pembangunan mental dan dalam pelaksanaannya memiliki tiga langkah sukses. Langkah yang pertama yaitu *mission statement* yaitu dua kalimat syahadat, kedua memiliki sebuah metode pembangunan karakter yaitu dengan melakukan sholat, ketiga memiliki kemampuan mengendalikan diri yaitu dilatih dengan puasa.

4. Ketangguhan Sosial (*Social Strength*)

Ketangguhan sosial adalah seseorang yang memiliki sinergi yang kuat dalam membangun suatu landasan yang disimbolkan dengan zakat. Selain zakat ketangguhan sosial dapat disimbolkan dengan haji karena haji merupakan praktek yang sempurna, transformasi dari suatu pemikiran yang ideal (fitrah), ke alam nyata secara sempurna.

2.2.6 Pemahaman Internet

2.2.6.1 Pengertian Internet

Pemahaman merupakan kemampuan untuk dapat memahami mengenai berbagai hal yang bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Menurut (Wibawanto, 2018) Internet merupakan sebuah jaringan yang saling berhubungan antar satu sama lainnya untuk keperluan komunikasi dan menyebarkan informasi dengan perangkat komputer. Munadi (2013) dalam (Sasmita, 2020) juga menyebutkan bahwa internet merupakan sumber alternatif selain buku dalam memudahkan seseorang mencari informasi sebanyak mungkin. Jadi dapat disimpulkan bahwa internet adalah jaringan komputer yang terhubung antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan pemahaman bagi yang menggunakannya.

2.2.6.2 Manfaat internet

Menurut (Lado & Budiantara, 2018) internet memiliki manfaat sebagai penunjang aktivitas sehari-hari, yaitu:

1. Media untuk menggali dan mendapatkan informasi. Pengguna internet memudahkan untuk mendapatkan informasi. Misalnya mengenai informasi prosedur perhitungan hingga pelaporan pajak.
2. Menambah pengetahuan. Pengguna internet dapat mencari atau mendapatkan pengetahuan sesuai kebutuhan. Misalnya pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan.
3. Dapat diakses dengan cepat. Pengguna internet dapat mengakses berbagai informasi dengan cepat. Misalnya Wajib Pajak dapat dengan mudah dan cepat dalam mengakses *e-filing* dan menerima kode verifikasinya.

2.3 Kajian Perspektif Islam

2.3.1 Pajak dalam Perspektif Islam

Istilah pajak dalam kosa kata bahasa Arab, menurut (Ridwan, 2016) pajak dikenal dengan istilah *Adh-Dhariibah* yang maknanya yaitu tarif diambil dari rakyat yang dilakukan oleh petugas penarik pajak. Pemberlakuan pajak (*dharibah*)

dalam sejarah Islam dipercayai pertama kali terjadi pada masa Umar bin Khattab. Hal itu disebabkan pada masa awal pemerintah Islam, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Mereka tidak mendapatkan gaji tetap tetapi mereka mendapatkan bagian dari rampasan perang (*Ghanimah*). Dasar kewajiban membayar pajak (*dharibah*) adalah surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Ayat tersebut hanya membebankan *jizyah* (pajak perlindungan) terhadap orang-orang non-Muslim baik kaum laki-laki maupun perempuan yang tinggal di wilayah muslim sekaligus mendapatkan jaminan perlindungan dari kaum muslim. Namun, golongan non-muslim dengan latar belakang tidak mampu, tidak dibebani *jizyah*. Pembebanannya pun disepadankan dengan latar belakang ekonomi atau keuangannya dan status sosialnya. Selain pembebanan yang harus disepadankan, pendistribusiannya juga harus sesuai dengan ketepatan skala prioritas (Hakim et al., 2019). Hal ini untuk memberikan manfaat dalam berbagai aspek ekonomi dan sosial seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan juga agama (Asnawi & Dwi Setyaningsih, 2020)

Firman Allah dalam QS. At Taubah ayat 41:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Selain itu, Allah juga berfirman dalam QS. An-Nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)...

Dalam ayat diatas memberikan penjelasan bahwa Allah SWT memerintahkan hambanya untuk berusaha atau berjihad baik dengan harta maupun dengan jiwa yang mereka miliki. Allah SWT melarang umatnya untuk memakan harta satu sama lain dengan tidak mengindahkan jalan yang telah dibenarkan. Sama halnya dengan pajak, jika pemungutan pajak tidak sesuai dengan aturan (terjadi kecurangan) maka pajak merupakan jalan yang batil (tidak dibenarkan).

Menurut (Ridwan, 2016) para ahli ekonomi keuangan menyerukan agar dalam perpajakan hendaklah tetap memegang prinsip yang dapat menghalangi timbulnya penipuan dan kecurangan sehingga menepati prinsip keadilan. Terdapat empat prinsip dalam perpajakan yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Keadilan, prinsip keadilan sesuai dengan syariat islam karena islam menuntut adanya keadilan dalam segala hal.
2. Kepastian, tidak boleh ada keraguan karena ketidakpastian dalam sistem pajak sangat membahayakan bagi tegaknya keadilan dalam distribusi beban pajak.
3. Kelayakan, prinsip ini selalu menjaga perasaan Wajib Pajak dan berperilaku sopan kepada mereka sehingga tidak ada rasa ragu dan terpaksa karena suatu perlakuan yang kurang baik.
4. Faktor ekonomis, maksudnya adalah ekonomis dalam biaya pemungutan pajak dan menjauhi berbagai pemborosan. Jangan sampai bagian besar pajak yang terkumpul hanya habis diserap oleh petugas pajak.

2.3.2 Kepatuhan dalam Perspektif Islam

Patuh dalam ajaran Islam dapat dikatakan sebagai taat. Dalam pandangan Islam taat diartikan sebagai ketulusan dan keikhlasan hati dalam menjalankan sesuatu. Kepatuhan berdasarkan perspektif islam memiliki tingkatan merujuk pada penjelasan dalam firman Allah SWT Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَالْآخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa':59)


Pada hakikatnya ketaatan seorang hamba hanya diperuntukkan kepada Allah dengan rosulNya serta melaksanakan peraturan pemimpin sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apabila peraturan perpajakan yang diformulasikan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka wajib pajak diharuskan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan yang sama halnya dengan perintah untuk menunaikan zakat, (Ridwan, Asnawi, et al., 2019; Ridwan, Pimada, et al., 2019) menjelaskan jika pemungutan zakat memiliki dampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut adalah bentuk kepatuhan sebagai seorang yang dikategorikan wajib pajak dalam menunjang perekonomian negara.

2.4 Kerangka Konseptual

Penelitian ini hendak menjelaskan pengaruh variabel pengetahuan perpajakan dan penerapan sistem *e-filing* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak serta bagaimana pengaruh religiusitas dan pemahaman internet dalam memoderasi

hubungan tersebut. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.5 Hipotesis Penelitian

2.5.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan pajak merupakan informasi yang perlu dipahami dan diketahui seorang wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan pajak dengan tingkat yang tinggi akan menyadarkan wajib pajak mengenai pentingnya menjalankan kewajiban dan hak perpajakan. Berdasarkan teori atribusi (Robbins dan Timothy 2015:104 dalam (Faisal & Yulianto, 2019)) pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi wajib pajak dalam mengambil keputusan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Atau dengan kata lain sikap dan tindakan wajib pajak sangat tergantung pada perilaku masing-masing individu. Penelitian yang dilakukan oleh (Febri & Sulistiyani, 2018; K. R. Handayani & Tambun, 2016; Listyaningsih et al., 2019; N. Rahayu, 2017; Wardani & Wati, 2018) menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan maka akan menyadarkan wajib pajak untuk melaksanakan

kewajiban perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui uraian tersebut dapat ditetapkan hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu:

H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2.5.2 Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan upaya memaksimalkan pelayanan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Sistem *E-filing* menjadi salah satu inovasi yang dimaksudkan sebagai upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan. Dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban untuk melaporkan SPT-nya, *e-filing* diluncurkan dengan tujuan mempermudah wajib pajak untuk melaporkan SPT dimana saja dan kapan saja, sehingga diharapkan wajib pajak selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT. Berdasarkan teori TAM (Davis et.al:1986 dalam (Haris et al., 2022)) yaitu tentang persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan yang menjadi penentu dari suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak yang menganggap bahwa *e-filing* memberikan manfaat dan kemudahan untuk membantu dalam pelaporan SPT maka akan meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak. Penelitian yang dilakukan (Lado & Budiantara, 2018; Noviani, 2018; Oktaviani et al., 2018; Suprayogo & Hasymi, 2018; Tambun & Muhtiar, 2019) menyebutkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin baik penerapan sistem *e-filing* akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditetapkan hipotesis kedua untuk penelitian ini, adalah :

H2 : Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.3 Religiusitas Memoderasi Pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas yaitu keyakinan yang dimiliki manusia untuk melaksanakan perintah agama atau menghindari larangan agama. Nilai religiusitas wajib pajak dapat memberikan dorongan kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan karena wajib pajak paham betul mengenai pentingnya pajak bagi

negara. Berdasarkan teori atribusi (Robbins dan Timothy 2015:104 dalam (Faisal & Yulianto, 2019)) yang menjelaskan bahwa penilaian individu terhadap perilaku berdasarkan pengendalian internal ataupun eksternal yang dimiliki individu tersebut. Religiusitas merupakan atribusi internal karena timbul dibawah kendali pribadi individu. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman agama yang baik akan merubah sudut pandang mereka terhadap membayar pajak karena lebih mementingkan hubungannya dengan tuhan daripada manusia agar terhindar dari hal-hal yang melanggar aturan-Nya. Dengan demikian wajib pajak yang memiliki nilai religiusitas tinggi akan meningkatkan kepatuhan perpajakannya dengan memperluas pengetahuannya mengenai perpajakan agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada kesalahan, karena sadar jika perilaku tersebut merupakan bentuk taat terhadap perintah agama dengan kata lain wajib pajak takut jika pelaksanaan yang tidak sesuai sama halnya dengan melanggar agama yang akan menimbulkan dosa (Jannah & Puspitosari, 2018). Hasil riset oleh (A. R. Handayani et al., 2021; Jannah & Puspitosari, 2018; Palil et al., 2013; Shahzad & Khan, 2018) mengindikasikan jika religiusitas mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Berdasarkan hal tersebut, hipotesis ketiga yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu:

H3 : Religiusitas dapat memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.4 Religiusitas Memoderasi Pengaruh antara Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas memiliki dampak yang baik terhadap sifat atau perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti perilaku jujur dan patuh. Menurut (Shahzad & Khan, 2018) religiusitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi (Robbins dan Timothy 2015:104 dalam (Faisal & Yulianto, 2019)) yang menjelaskan bahwa penilaian individu terhadap perilaku berdasarkan pengendalian internal ataupun eksternal yang dimiliki individu tersebut. Religiusitas merupakan atribusi internal

karena timbul dibawah kendali pribadi individu. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman agama yang baik akan merubah sudut pandang mereka terhadap pajak karena lebih mementingkan hubungannya dengan tuhan daripada manusia agar terhindar dari hal-hal yang melanggar aturan-Nya. *E-filing* adalah bentuk dari upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT secara *online*. Pelaporan SPT yang dilakukan dengan benar dan tepat waktu mencerminkan bahwa wajib pajak berperilaku jujur dan patuh akan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yang timbul adalah bentuk motivasi wajib pajak karena memiliki nilai religiusitas yang tinggi. Menurut (A. R. Handayani et al., 2021; Jannah & Puspitosari, 2018; Palil et al., 2013; Shahzad & Khan, 2018) menyebutkan bahwa religiusitas memoderasi (memperkuat) terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga diperoleh hipotesis keempat pada penelitian ini adalah:

H4 : Religiusitas memoderasi pengaruh antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.5 Pemahaman Internet Memoderasi Pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Internet memiliki manfaat bagi kehidupan sehari-hari diantaranya untuk memperoleh informasi, menambah pengetahuan dan memberikan kecepatan dalam mengaksesnya (Lado & Budiantara, 2018). Dengan adanya pengetahuan perpajakan yang diperoleh dari internet maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori kognitif Ratna Wilis Dahar (1988:24) dalam (Noviani, 2018) fokus utama teori ini yaitu dapat merubah pandangan atau pola pikir, dapat memberikan pemahaman dan dapat memecahkan suatu masalah melalui suatu aktifitas. Artinya semakin baik pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk mencari informasi secara luas terkait pengetahuan perpajakan yang sesuai pada peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga dapat merubah pola fikir wajib pajak dan dapat membantu memudahkan wajib pajak dalam mencari informasi seputar perpajakan, hal ini akan memiliki dampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menurut (Oktaviani et al., 2018; Suprayogo & Hasymi, 2018; Tambun & Muhtiar, 2019; Yesicca &

Andayani, 2021) pemahaman internet dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak, semakin baik pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh hipotesis kelima dalam penelitian ini yaitu:

H5 : Pemahaman internet memoderasi pengaruh antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.6 Pemahaman Internet Memoderasi Pengaruh antara Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

E-filing merupakan suatu sistem yang dibuat untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan pelaporan SPT. Wajib pajak harus paham terlebih dahulu mengenai internet dan bagaimana cara mengoperasikannya sebelum pelaporan perpajakan melalui sistem *e-filing*. Berdasarkan teori kognitif Ratna Wilis Dahar (1988:24) dalam (Noviani, 2018) fokus utama teori ini yaitu dapat merubah pandangan atau pola pikir, dapat memberikan pemahaman dan dapat memecahkan suatu masalah melalui suatu aktifitas. Artinya semakin baik pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk mencari informasi secara luas terkait penggunaan sistem *e-filing* sehingga dapat merubah pola pikir wajib pajak dan dapat membantu wajib pajak dalam mengoperasikan *e-filing* dengan baik dan benar, hal ini akan memiliki dampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Arimurti et al., 2021; Noviani, 2018; Oktaviani et al., 2018; Suprayogo & Hasymi, 2018) menemukan bahwa pemahaman internet berpengaruh terhadap hubungan antara penerapan sistem *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman internet dapat memperkuat pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil uraian tersebut dapat didapatkan hipotesis keenam dalam penelitian ini, adalah:

H6 : Pemahaman Internet memoderasi pengaruh antara penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, yakni data pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-filing* yang telah didapatkan akan diolah dan dianalisis berdasarkan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dengan variabel moderasinya yaitu religiusitas dan pemahaman internet.

Menurut (Jaya, 2020) definisi dari penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan baru yang dapat diwujudkan melalui prosedur-prosedur secara statistik atau dengan cara lainnya dari suatu pengukuran. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, hakikat hubungan di antara variabel-variabel selanjutnya akan dianalisis dengan alat uji statistik serta menggunakan teori yang objektif.

Ciri-ciri penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan untuk mengukur satu variabel, menghubungkan antar satu variabel dengan variabel lain, mempengaruhi variabel satu dengan variabel lainnya, serta membedakan antarvariabelnya.
2. Permasalahan penelitiannya adalah tentang pengaruh, hubungan antara dua atau lebih variabel, dan perbedaan antarvariabel.
3. Menguji teori tertentu yang sudah ada yang dipilih oleh peneliti.
4. Lebih memfungsikan teori sebagai titik tolak menemukan konsep yang terdapat dalam teori tersebut, yang kemudian dijadikan variabel.
5. Menggunakan hipotesis sejak awal.
6. Mengutamakan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner.
7. Penyajian datanya berupa tabel distribusi dari pilihan jawaban para responden yang ditentukan oleh peneliti berupa angka.
8. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh peneliti dalam hal pilihan indikator atau atribut variabel baik jumlah maupun jenisnya.
9. Menggunakan definisi operasionalisasi.

10. Menggunakan penentu ukuran jumlah responden atau sampel.
11. Menggunakan alur penarikan kesimpulan berproses secara deduktif.
12. Analisis dilakukan setelah data terkumpul, dengan menggunakan perhitungan angka-angka atau analisis statistik.
13. Kesimpulannya berupa tingkat hubungan antarvariabel.

3.2 Lokasi Penelitian

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo merupakan lokasi untuk dilakukannya penelitian ini. Alasan dilakukan di tempat ini karena berdasarkan hasil *survei* pra penelitian yang dilakukan peneliti, penerimaan pajak di KPP Pratama Ponorogo mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2021 sedangkan wajib pajak yang terdaftar dari tahun 2019 hingga 2021 terus mengalami kenaikan. Selain itu dilansir dari situs beritajatim.com masih terdapat banyak wajib pajak yang belum melaksanakan pelaporan SPT hal tersebut mengindikasikan kepatuhan wajib pajak masih rendah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan..

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Peneliti memilih wajib pajak orang pribadi non karyawan (OPNK) yang telah terdaftar di KPP Pratama Ponorogo sebagai populasi karena berdasarkan data kementerian keuangan, rasio kepatuhan wajib pajak non karyawan pada tahun 2021 hanya sebesar 45,53%. Angka ini lebih rendah dari tahun 2020 yang sebesar 52,44%. Sedangkan, sampel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kriteria dengan responden merupakan wajib pajak orang pribadi non karyawan pelaku usaha yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo karena berdasarkan situs pajak.com sektor UMKM belum mencerminkan kontribusi yang dominan meskipun pemerintah telah menurunkan tarif pajak yang semula 1% menjadi 0,5%. Peneliti mengambil sampel sebanyak 394 dengan menggunakan bantuan rumus slovin. Dengan aturan umum, ukuran sampel bisa dikatakan efektif yaitu antara 30 hingga 500 tergantung dengan pertanyaan yang digunakan dalam penelitian dan cara pengambilan sampelnya.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel. *Purposive sampling* merupakan bentuk pengambilan sampel berdasarkan kriteria atau karakteristik tertentu (Sugiyono, 2013). Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi non karyawan pelaku usaha yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo.

3.5 Data dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merupakan data yang perolehannya diambil dari hasil observasi (pengamatan), kuesioner (angket), interview (wawancara) dari sumbernya. Jawaban atas kuesioner yang telah disebarakan kepada responden secara langsung merupakan sumber data dalam penelitian ini.

Kuesioner diukur menggunakan skala *likert interval*. Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini berisi 5 tingkat preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Skor Skala Likert

No	Keterangan	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Ragu-ragu	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dimaksudkan sebagai pencatatan peristiwa atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen populasi. (Hasan, 2017) Ada beberapa cara pengumpulan data yaitu Observasi, Literatur, pengisian angket, dan wawancara. Adapun penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner. Peneliti akan terjun secara langsung dalam metode ini dan

akan memfokuskan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi non karyawan pelaku usaha yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo.

3.7 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas (independen), satu variabel terikat (dependen), dan dua variabel moderasi yaitu sebagai berikut:

3.7.1 Variabel Independen (variabel bebas)

Istilah lain dari variabel independen adalah variabel bebas. Variabel independen memiliki pengertian yaitu variabel yang dapat mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari:

3.7.1.1 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan (X1) adalah proses dimana wajib pajak mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP). Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur pengetahuan perpajakan mengacu pada penelitian (Widagsono, 2017) dan (Wardani & Wati, 2018).

3.7.1.2 Penerapan *E-filing*

Sistem *e-filing* (X2) adalah sistem yang ditujukan untuk melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) secara *online* yang *real time* melalui Penyedia Jasa Aplikasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur penerapan *e-filing* mengacu pada penelitian (Noviani, 2018).

3.7.2 Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variable dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel Independen (Sugiyono, 2013). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu:

3.7.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak (Y) yaitu keadaan yang mana wajib pajak menjalankan segala kewajiban dan hak perpajakan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur kepatuhan wajib pajak mengacu pada penelitian (Putri & Agustin, 2018).

3.7.3 Variabel Moderator

Variabel Moderator disebut juga sebagai variabel independen ke dua. Variabel moderasi/moderator adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperl lemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen (Sugiyono, 2013). Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu:

3.7.3.1 Religiusitas

Religiusitas (Z1) merupakan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan perintah agama atau menjauhi larangan agama. Indikator yang digunakan untuk mengukur Religiusitas mengacu pada penelitian(Arrum et al., 2021).

3.7.3.2 Pemahaman Internet

Pemahaman Internet (Z2) merupakan kemampuan seseorang dalam mengerti dan memahami pengertian internet dan cara menggunakannya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur pemahaman internet mengacu pada penelitian(Arimurti et al., 2021).

Tabel 3. 2
Variabel Independen

Variabel	Indikator	Indikator Pertanyaan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	Pengertian Pajak	Saya mengetahui definisi dari pajak
	Fungsi Pajak	Saya mengetahui fungsi pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara
	Tarif Pajak	Saya mengetahui tarif pajak yang dikenakan telah sesuai dengan penghasilan setiap masing-masing WP
	Ketentuan umum dan tata cara perpajakan	Saya mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.

Variabel	Indikator	Indikator Pertanyaan
		Saya mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.
Penerapan <i>E-filing</i> (X2)	Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , Saya dapat melaporkan pajak secara cepat, aman, dan kapan saja
	Penghitungan dapat dilakukan dengan cepat dan akurat karena terkomputerisasi/tersistem	Saya dapat menghitung pajak dengan lebih cepat dan akurat karena sudah terkomputerisasi/tersistem
	Mengisi SPT lebih mudah karena dalam bentuk <i>wizard</i>	Saya dapat dengan mudah dalam mengisi SPT menggunakan sistem <i>e-filing</i>
	Data yang disampaikan oleh wajib pajak selalu lengkap karena adanya validasi pengisian SPT	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , data yang saya sampaikan selalu lengkap
	Lebih ramah lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas	Sistem <i>e-filing</i> lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas
	Tidak merepotkan karena dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh KPP melalui <i>Account Representative</i> (AR)	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filing</i> , dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh Kantor Pajak

Sumber: (Widagsono, 2017),(Wardani & Wati, 2018), (Noviani, 2018)

Tabel 3. 3
Variabel Dependen

Variabel	Indikator	Indikator Pertanyaan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara suka rela ke KPP untuk memiliki NPWP
	Mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas	Saya selalu mengisi SPT dengan lengkap dan jelas
	Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT	Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT untuk semua jenis pajak.
	Tidak mempunyai tunggakan pajak	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak
	Telah membayar pajak sesuai pajak terutang	Saya membayar pajak sesuai dengan pajak terutang
	Menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	Saya menggunakan tarif pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Melakukan pembayaran pajak di tempat yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak	Saya selalu melakukan pembayaran pajak di tempat yang telah mendapat tunjuk dari Direktorat Jendral Pajak.

Sumber: (Putri & Agustin, 2018)

Tabel 3. 4
Variabel Moderasi

Variabel	Indikator	Pertanyaan Indikator
Religiusitas (Z1)	Agama dalam kehidupan	Saya menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari
	Peran dalam ibadah	Saya rutin dalam melaksanakan ibadah keagamaan
	Ketaatan dalam pajak bagian dari ketaatan beragama	Saya meyakini seseorang yang patuh pada perintah agama, akan patuh juga pada perintah negara.
	Pelaksanaan kewajiban agama	Agama mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara adalah membayar pajak.
	Peran dalam keagamaan	Saya mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat sesuai dengan agama yang saya anut.
Pemahaman Internet (Z2)	Memperoleh informasi	Internet memudahkan saya untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan e-filing
		Internet memudahkan saya untuk mendapatkan

Variabel	Indikator	Pertanyaan Indikator
		panduan terkait prosedur cara menggunakan e-filling
		Internet memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan terkait perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan
	Menambah pengetahuan	Internet memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tata cara perhitungan pajak
		Internet memberikan kecepatan dalam mengakses penyampaian SPT saya.
	Kecepatan dalam mengakses	Internet memberikan kecepatan vertifikasi dalam proses e-filling

Sumber: (Arimurti et al., 2021; Arrum et al., 2021)

3.8 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial Least Square/PLS* (analisis regresi partial) yang dimaksudkan untuk menguji ke enam hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Masing-masing hipotesis akan dianalisis menggunakan soft ware WarpPLS 7.0 untuk menguji hubungan antar variabel. Jenis model yang digunakan dalam analisis menggunakan PLS yaitu model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*)

3.8.1 Model Pengukuran (*Outer Model*)

3.8.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dimaksudkan untuk menguji valid atau tidaknya suatu kuesioner penelitian. Suatu kuesioner dapat dinyatakan valid apabila pernyataan dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam PLS-SEM dengan menggunakan WarpPLS, untuk mengukur validitas suatu konstruk dapat dilakukan dengan menguji validitas konvergen dan diskriminan.

Validitas konvergen mengacu pada prinsip bahwa setiap pengukur yang digunakan pada suatu konstruk seharusnya memiliki korelasi yang tinggi. Pengujian ini dapat dilihat dari nilai *loading factor* dan nilai *Average Variance Extraced* (AVE), dimana nilai yang harus dipenuhi lebih dari 0,7 untuk nilai *loading factor* dan lebih dari 0,5 untuk nilai AVE. Namun menurut Chin (1998) dalam (Ghozali, 2012) nilai *loading factor* lebih dari 0,5 dapat dikatakan cukup untuk memenuhi uji validitas konvergen.

Lebih lanjut validitas diskriminan mengacu pada prinsip bahwa setiap pengukur yang digunakan pada konstruk yang berbeda seharusnya tidak memiliki korelasi yang tinggi. Pengujian ini dapat dilihat dari nilai *cross loading*, dimana nilai *cross loading* untuk setiap variabel harus lebih dari 0,7. Selain itu, dapat juga dilihat dengan membandingkan akar AVE lebih besar dari korelasi antar konstruk (Latan & Ghazali, 2012).

3.8.1.2 Uji Realibilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur stabilitas dari alat ukur dan derajat ketergantungannya. Pengujian reliabilitas dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode *Cornbach Alpha* yang digunakan untuk mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk dan *Composite reability* yang digunakan untuk mengukur nilai reabilitas yang sesungguhnya dari suatu konstruk. Suatu pengukur dapat dikatakan memenuhi uji reliabilitas apabila nilai *Cornbach Alpha* dan *composite reability* masing-masing lebih dari 0,7 (Latan & Ghazali, 2012).

3.8.2 Model Struktural (*Inner Model*)

3.8.2.1 Uji *Coefficient of Determination* (R²)

Uji Koefisien determinasi (R²) atau *R-Square* dilakukan dengan tujuan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam memberikan penjelasan variasi dependen. Apabila nilai *R-Square* rendah artinya kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, apabila nilai *R-Square* yang tinggi memiliki arti jika masing-masing variabel independen mampu menjelaskan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2012)

3.8.2.2 Uji *Path Coefficient*

Uji *path coefficient* dimaksudkan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji *path coefficient* juga digunakan untuk mengetahui arah hubungan variabel, apakah hubungan yang dihasilkan positif (+) atau negatif (-). Nilai *path coefficient* berkisar antara -1 sampai +1. Jika nilai *path coefficient* semakin dekat dengan angka positif satu maka hubungan kedua konstruk semakin kuat, namun apabila nilai *path coefficient* mendekati negatif satu maka hubungan konstruk bersifat negatif (Latan & Ghazali, 2012) .

3.8.2.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah hipotesis-hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima atau ditolak. Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai *P-Value*. Nilai *alpha* yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 5%. Sehingga hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai *P-value* kurang dari 0,05. Sebaliknya, apabila nilai *P-value* diatas 0,05 maka hipotesis dinyatakan ditolak (Latan & Ghazali, 2012).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1.1 Sejarah instansi

Unit Kerja Direktorat Jendral Pajak yang memberikan pelayanan perpajakan untuk wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo. Sebelum dibentuknya KPP Pratama Ponorogo wilayah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan masuk pada wilayah kerja KPP Pratama Madiun yang pelaksanaan administrasinya dilaksanakan oleh Kantor Penyuluhan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) Ponorogo untuk wilayah kerja Kabupaten Ponorogo dan KP4 Pacitan untuk wilayah Kabupaten Pacitan.

Pada tahun 2014 dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Ponorogo sebagai pecahan dan KPPBB Madiun yang ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor. 473/KMK.01/2004 tanggal 13 Oktober 2004 tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV, dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Meteri Keuangan Nomor. 519/KMK.01/2003. Pada pasal 2 ayat (15) KMK tersebut menyebutkan “Membentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Ponorogo pada Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Bagian Timur II”. Sebagaimana petunjuk pelaksanaan KMK tersebut maka diterbitkan Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak Nomor SE-13/PJ./2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dalam Rangka Reorganisasi Direktorat Jendral Pajak Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

473/KMK.01/2004. Pada pernyataan nomor 1 diktum ke 2 butir 15 disebutkan bahwa “KPPBB Ponorogo pada Kanwil DJP Jawa Bagian Timur II, yang merupakan pecahan dari KPPBB Madiun”.

Pada tanggal 5 November 2007 diterbitkan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-158/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, Dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur I, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak II, Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Timur III, dan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bali. Dengan diterbitkannya keputusan Direktorat Jendral Pajak tersebut maka dilahirkanlah KPP Pratama Ponorogo yang merupakan gabungan dari KP4 Pacitan menjadi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Pacitan yang secara administratif berada di bawah KPP Pratama Ponorogo.

4.1.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Ponorogo.

Visi : Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menempuh Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

Misi : Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

4.1.1.3 Lokasi Instansi

KPP Pratama Ponorogo berada di Jl. Gajah Mada No.46, Pesantren, Surodikraman, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63419

4.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

KPP Pratama Ponorogo merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II. KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

1. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak.
2. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP.
3. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak.
4. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
5. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
6. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, dan pengenaan;
10. Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. Pemutakhiran basis data perpajakan;
14. Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan;
15. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;

18. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. Pelaksanaan administrasi kantor.

4.1.1.5 Struktur Organisasi

KPP Pratama Ponorogo memiliki struktur organisasi berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai berikut ini:

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi KPP Pratama Ponorogo



Sumber: KPP Pratama Ponorogo

KPP Pratama Ponorogo merupakan KPP Pratama Kelompok II yang memiliki tugas:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui perancangan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan

dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan,

pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

4.1.2 Analisis Data Responden

4.1.2.1 Deskripsi responden

Data penelitian diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus Slovin diperoleh 394 responden. Hasil pengembalian kuesioner yang telah dibagikan kepada responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 1
Deskripsi Responden

Kuesioner disebar	394
Kuesioner kembali	394
Kuesioner tidak valid	0
Kuesioner diolah	394

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Jika dilihat pada tabel 4.1 terdapat 394 kuesioner yang disebar. Dengan jumlah kuesioner yang kembali adalah 394 dan kuesioner tersebut dapat diolah semua. Sehingga kuesioner yang disebar semua kembali tanpa terkecuali.

4.1.2.2 Karakteristik Responden

Hasil dari karakteristik responden dapat diketahui pada tabel demografi responden. Dalam penelitian ini demografi responden meliputi usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan terakhir. Ringkasan demografi responden dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 2
Demografi responden

Data Deskriptif	Keterangan	Jumlah	Prosentase
Usia	Antara 21-30	97	24,6 %
	Antara 31-40	151	38,3%
	Antara 41-50	99	25,1%
	Antara 51-60	42	10,7%
	Diatas 61	5	1,3%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	193	49%
	Perempuan	201	51%
Tingkat Pendidikan	SD	6	1,5%
	SMP Sederajat	27	6,9%
	SMA Sederajat	206	52,3%
	Perguruan Tinggi	155	39,3%

Sumber: Data primer diolah, 2023

Jika memperhatikan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berusia antara 31 - 40 tahun (38,3%). Selain itu, terdapat 25,1% responden berusia antara 41-50 tahun, 10,7% responden berusia antara 51-60 tahun, 24,6% responden berusia antara 21-30 tahun, dan sisanya 1,3% berusia diatas 61 tahun. Berdasarkan jenisnya, terlihat bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin Perempuan (51%), dan sisanya 49% berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan tingkat pendidikan diketahui bahwa sebagian besar responden pendidikan terakhirnya SMA atau sederajat (52,3%). 1,5% berpendidikan SD, 6,9% berpendidikan SMP atau Sederajat, dan sisanya 39,3% sisanya sampai perguruan tinggi.

4.1.2.3 Statistik deskriptif variabel-variabel penelitian

Statistik deskriptif variabel penelitian memberikan penilaian terhadap tingkat persepsi responden dalam menerima semua variabel penelitian. Berikut adalah hasil analisis statistik deskriptif variabel penelitian.

Tabel 4. 3
Statistik Deskriptif Variable Penelitian
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan	394	9	25	19.68	2.892
Penerapan e-filing	394	11	30	23.03	3.696
Kepatuhan WP	394	12	35	29.40	3.088
Religiusitas	394	15	25	21.89	2.545
Pemahaman internet	394	8	30	23.90	3.780
Valid N (listwise)	394				

Sumber: Data Primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 diatas terlihat bahwa hasil analisis statistik deskriptif variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai rata-rata 19,68, nilai minimal 9 dan maksimal 25 dengan standar deviasi 2,892. Hasil analisis statistik deskriptif variabel implementasi e-filing memiliki nilai minimal 11, sedangkan nilai maksimalnya adalah 30. Nilai rata-rata jawaban responden adalah 23,03 dengan standar deviasi 3,696. Hasil analisis statistik deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimal 12, sedangkan nilai maksimalnya adalah 35. Nilai rata-rata jawaban responden adalah 29,40 dengan standar deviasi 3,088. Hasil analisis statistik deskriptif variabel religiusitas memiliki nilai minimal 15, sedangkan nilai maksimalnya adalah 25. Nilai rata-rata jawaban responden adalah 21,89 dengan standar deviasi 2,545. Hasil analisis statistik deskriptif variabel pemahaman internet memiliki nilai minimal 8, sedangkan nilai maksimalnya adalah 30. Nilai rata-rata jawaban responden mengenai variabel pemahaman internet adalah 23,90 dengan standar deviasi 3,780.

4.1.3 Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

4.1.3.1 Uji Validitas Konvergen

Penilaian uji validitas konvergen dapat diketahui dengan melihat nilai *loading factor* dari masing-masing variabel. Setiap indikator dapat dikatakan memenuhi uji validitas apabila nilai *loading factor* lebih dari 0,7. Namun menurut Chin (1988) dalam (Ghazali, 2012) nilai *loading factor* lebih dari 0,5 masih

dianggap cukup untuk memenuhi uji validitas konvergen. Berikut merupakan nilai *loading factor* pada masing-masing indikator dari setiap variabel :

Tabel 4. 4
Nilai *Loading Factor* 1

Variabel	Indikator Pertanyaan	Nilai Loading Factor	P-Value	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan	PP.1	0,762	<0,001	Valid
	PP.2	0,778	<0,001	Valid
	PP.3	0,829	<0,001	Valid
	PP.4	0,772	<0,001	Valid
	PP.5	0,704	<0,001	Valid
Penerapan E-Filing	PEF.1	0,674	<0,001	Valid
	PEF.2	0,755	<0,001	Valid
	PEF.3	0,837	<0,001	Valid
	PEF.4	0,820	<0,001	Valid
	PEF.5	0,795	<0,001	Valid
	PEF.6	0,742	<0,001	Valid
Religiusitas	R.1	0,654	<0,001	Valid
	R.2	0,754	<0,001	Valid
	R.3	0,801	<0,001	Valid
	R.4	0,792	<0,001	Valid
	R.5	0,811	<0,001	Valid
Pemahaman Internet	PI.1	0,756	<0,001	Valid
	PI.2	0,829	<0,001	Valid
	PI.3	0,814	<0,001	Valid
	PI.4	0,812	<0,001	Valid
	PI.5	0,842	<0,001	Valid
	PI.6	0,843	<0,001	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP.1	0,649	<0,001	Valid
	KWP.2	0,735	<0,001	Valid
	KWP.3	0,675	<0,001	Valid
	KWP.4	0,686	<0,001	Valid
	KWP.5	0,714	<0,001	Valid
	KWP.6	0,726	<0,001	Valid
	KWP.7	0,696	<0,001	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa setiap indikator memiliki nilai *loading factor* lebih dari 0,6 dan *P-Value* kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator yang digunakan telah memenuhi uji validitas konvergen.

Selain itu, pengujian validitas konvergen juga dapat dilihat dari nilai AVE (*Average Variance Extraced*) pada masing-masing variabel. Variabel dikatakan memenuhi uji validitas konvergen apabila nilai AVE lebih dari 0,5. Adapun nilai AVE pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 5
Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)

Variabel	Nilai AVE	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan	0,593	Valid
Penerapa E-filing	0,596	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,487	Tidak valid
Religiusitas	0,585	Valid
Pemahaman Internet	0,666	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa konstruk telah memenuhi uji validitas konvergen kecuali variabel kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari 0,5 kecuali variabel kepatuhan wajib pajak yang memiliki nilai AVE masih dibawah 0,5 sehingga perlu dilakukan pengujian ulang untuk nilai *loading factor*. Berikut merupakan nilai *loading factor* setelah dilakukan pengujian ulang

Tabel 4. 6
Nilai *Loading Factor* Pengujian Ulang

Variabel	Indikator Pertanyaan	Nilai <i>Loading Factor</i>	P-Value	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan	PP.1	0,762	<0,001	Valid
	PP.2	0,778	<0,001	Valid
	PP.3	0,829	<0,001	Valid
	PP.4	0,772	<0,001	Valid
	PP.5	0,704	<0,001	Valid
Penerapan E-Filing	PEF.1	0,674	<0,001	Valid
	PEF.2	0,755	<0,001	Valid
	PEF.3	0,837	<0,001	Valid
	PEF.4	0,820	<0,001	Valid
	PEF.5	0,795	<0,001	Valid
	PEF.6	0,742	<0,001	Valid
Religiusitas	R.1	0,654	<0,001	Valid

Variabel	Indikator Pertanyaan	Nilai Loading Factor	P-Value	Kesimpulan
	R.2	0,754	<0,001	Valid
	R.3	0,801	<0,001	Valid
	R.4	0,792	<0,001	Valid
	R.5	0,811	<0,001	Valid
Pemahaman Internet	PI.1	0,756	<0,001	Valid
	PI.2	0,829	<0,001	Valid
	PI.3	0,814	<0,001	Valid
	PI.4	0,812	<0,001	Valid
	PI.5	0,842	<0,001	Valid
	PI.6	0,843	<0,001	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	KWP.2	0,692	<0,001	Valid
	KWP.3	0,654	<0,001	Valid
	KWP.4	0,713	<0,001	Valid
	KWP.5	0,739	<0,001	Valid
	KWP.6	0,762	<0,001	Valid
	KWP.7	0,729	<0,001	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pengujian ulang setiap konstruk memiliki nilai *loading factor* lebih dari 0,6 dan nilai *P-value* kurang dari 0,05 sehingga semua indikator dinyatakan valid. Sedangkan untuk pengujian ulang AVE dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 7
Nilai Average Variance Extracted (AVE) Pengujian Ulang

Variabel	Nilai AVE	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan	0,593	Valid
Penerapan E-filing	0,596	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	0,512	Valid
Religiusitas	0,585	Valid
Pemahaman Internet	0,666	Valid

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi uji validitas dengan nilai AVE setiap konstruk lebih dari 0,05 sehingga seluruh variabel dinyatakan valid.

4.1.3.2 Uji Validitas Diskriminan

Penilaian uji validitas diskriminan dapat dilihat pada nilai *cross loading* dari masing-masing indikator. Setiap indikator dapat dikatakan memenuhi uji validitas diskriminan apabila nilai *loading* dari masing-masing indikator terhadap variabelnya lebih tinggi dari nilai *cross loading*-nya. Nilai *cross loading* dari masing-masing indikator yaitu:

Tabel 4. 8
Nilai Cross Loading

Kode	X1	X2	Y	Z1	Z2
X1.1	(0,762)	-0,002	-0,039	-0,035	-0,017
X1.2	(0,778)	-0,90	-0,019	0,093	0,016
X1.3	(0,829)	-0,091	-0,006	0,016	0,055
X1.4	(0,772)	0,075	-0,053	-0,069	0,035
X1.5	(0,704)	0,146	0,129	-0,009	-0,103
X2.1	0,123	(0,674)	0,144	0,007	0,018
X2.2	0,122	(0,755)	-0,054	-0,037	-0,040
X2.3	-0,011	(0,837)	-0,059	-0,053	0,025
X2.4	0,000	(0,820)	-0,49	-0,002	-0,084
X2.5	-0,103	(0,795)	0,046	0,009	0,008
X2.6	-0,113	(0,742)	0,023	0,084	0,080
Y.2	-0,057	0,099	(0,692)	0,120	-0,002
Y.3	-0,031	0,131	(0,654)	0,081	-0,184
Y.4	-0,104	-0,119	(0,713)	0,021	0,040
Y.5	0,045	0,049	(0,739)	-0,093	-0,012
Y.6	0,074	-0,053	(0,762)	-0,065	0,026
Y.7	0,060	-0,090	(0,729)	-0,045	0,113
Z1.1	-0,032	0,064	-0,032	(0,654)	-0,119
Z1.2	-0,055	0,063	0,016	(0,754)	-0,113
Z1.3	-0,020	-0,017	-0,001	(0,801)	0,065
Z1.4	0,087	-0,006	0,009	(0,792)	0,078
Z1.5	0,011	-0,088	0,004	(0,811)	0,060

Kode	X1	X2	Y	Z1	Z2
Z2.1	-0,060	0,064	0,120	0,049	(0,756)
Z2.2	-0,034	0,082	0,009	0,023	(0,829)
Z2.3	0,029	-0,126	-0,018	0,013	(0,814)
Z2.4	0,140	-0,089	-0,095	0,000	(0,812)
Z2.5	-0,067	0,006	0,018	-0,037	(0,842)
Z2.6	-0,010	0,064	-0,025	-0,042	(0,843)

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai *loading* dari masing-masing indikator terhadap masing-masing variabelnya memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai *cross loading*-nya. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria uji validitas diskriminan. Selain itu, analisis validitas diskriminan dapat dilihat pada nilai akar kuadrat (*square roots*) AVE. Berikut adalah hasil perhitungan AVE :

Tabel 4. 9
Correlations Among Latent Variables

Variable	PP	PEF	KWP	Rel	PI
Pengetahuan	(0,770)	0,416	0,382	0,277	0,338
P. E-filing	0,416	(0,772)	0,302	0,295	0,465
Kepatuhan WP	0,382	0,302	(0,716)	0,337	0,231
Religi	0,277	0,295	0,337	(0,765)	0,378
P. Internet	0,338	0,465	0,231	0,378	(0,816)

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan bahwa kriteria validitas diskriminan telah terpenuhi karena nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari nilai koefisien antar konstruk pada indikator setiap variabel lainnya.

4.1.3.3 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat diukur menggunakan dua kriteria yaitu *composite reliability* dan *cornbach's alpha*. Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai

composite reliability dan *cornbach's alpha* lebih dari 0,7. Berikut hasil dari koefisien variabel laten :

Tabel 4. 10
Hasil Output Latent Variabel Coefficients

Variabel	Composite Reliability	Cornbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
PP (X1)	0,879	0,827	>0,70	Reliabel
PEF (X2)	0,898	0,863	>0,70	Reliabel
KWP (Y)	0,863	0,809	>0,70	Reliabel
Religi (Z1)	0,875	0,821	>0,70	Reliabel
PI (Z2)	0,923	0,900	>0,70	Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 terlihat bahwa seluruh variabel memenuhi kriteria *composite reliability*. Hal ini ditunjukkan dari nilai *composite reliability* dan *cornbach's alpha* lebih dari 0,70 pada masing-masing konstruk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel dinyatakan reliabel.

4.1.4 Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi inner model dilakukan untuk melihat hubungan kualitas (sebab-akibat) antar variabel/konstruk. Dalam melakukan evaluasi model struktural ini terdapat tiga pengujian yang harus dilakukan yaitu uji *coefficient of determination* (R²), uji *path coefficients* dan pengujian hipotesis.

Uji model struktural juga memiliki tujuan untuk melihat model penelitian telah memenuhi kriteria ideal atau tidak yaitu menggunakan *Goodness of Fit Model* pada analisis WarpPLS 7.0. Suatu model dikatakan fit jika kovarian matriks suatu model sama dengan kovarian matriks data. Pada uji kecocokan model dibagi menjadi 3 indeks yaitu ARS, APC, dan AVIF, apabila nilai P-value APC dan ARS kurang dari 0,05 dan AVIF < 5, maka model diterima.

Tabel 4. 11
Hasil Uji Model Penelitian

Model fit and quality indices

Average path coefficient (APC)=0.145, P<0.001
Average R-squared (ARS)=0.283, P<0.001
Average adjusted R-squared (AARS)=0.272, P<0.001
Average block VIF (AVIF)=1.806, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.497, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
Tenenhaus GoF (GoF)=0.468, small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36
Sympson's paradox ratio (SPR)=0.833, acceptable if ≥ 0.7 , ideally = 1
R-squared contribution ratio (RSCR)=0.976, acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1
Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7
Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=0.500, acceptable if ≥ 0.7

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 mengindikasikan bahwa nilai *P-value* APC dan ARS <0,001 dan AVIF < 5, artinya APC, ARS, dan AVIF diterima. Dengan indeks APC 0,145, ARS 0,283, dan AVIF 1,806.

4.1.4.1 Hasil Uji *Coefficient of Determination* (R²)

Uji *coefficient determination* (R²) atau biasa disebut *R-square* digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ketentuan pengujian nilai *R-square* berada pada rentang nilai nol sampai satu. Semakin dekat nilai *R-square* dengan angka satu maka semakin kuat pengaruh yang diberikan, namun semakin jauh nilai *R-square* dengan angka satu maka semakin lemah pengaruhnya. Hasil dari pengujian *R-square* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 12
Hasil Koefisien Determinasi

Variabel	R ²	R ² Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak	0,283	0,272

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa nilai *R-square* variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 28,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa 28,3% varian dari variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel

independen dalam penelitian ini dan sisanya sebesar 71,7% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

4.1.4.2 Uji *Path Coefficients*

Uji *path coefficients* digunakan untuk mengetahui besar kecilnya pengaruh yang dihasilkan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai *path coefficients* berkisar antara -1 sampai +1. Semakin dekat nilai *path coefficients* dengan angka +1 maka hubungan kedua konstruk semakin kuat, namun apabila mendekati -1 maka mengindikasikan bahwa hubungan konstruk bersifat negatif. Hasil dari *path coefficients* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 13
Hasil Uji *Path Coefficient*


Variabel	Path Coefficient	Arah hubungan
Pengetahuan Perpajakan	0,343	Positif
Penerapan E-filing	0,236	Positif
Pengetahuan Perpajakan x Religiustas	0,028	Positif
Penerapan E-filing x Religiusitas	0,062	Positif
Pengetahuan Perpajakan x Pemahaman Internet	-0,051	Negatif
Penerapan E-filing x Pemahaman Internet	0,153	Positif

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa arah hubungan setiap variabel terhadap variabel dependen adalah positif, kecuali pada hubungan interaksi pengetahuan perpajakan dengan pemahaman internet yang menunjukkan arah negatif terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Pada arah hubungan positif dapat disimpulkan jika variabel pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh paling besar dari variabel lainnya yaitu senilai 0,343. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satuan unit yang terjadi pada variabel pengetahuan perpajakan menyebabkan peningkatan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 34,3%.

Model *Path coefficient* dapat digambarkan secara eksplisit pada gambar berikut :

Gambar 4. 2
Model hasil penelitian



4.1.4.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak. Pengukuran hipotesis dengan melihat hasil nilai *T-statistic* dan nilai probabilitas (*P-value*). Nilai *alpha* yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%, sehingga nilai *T-statistic* yang digunakan adalah 1,96. Suatu hipotesis diterima apabila nilai *P-value* lebih kecil dari 0,05 dan nilai *T-statistic* yang dimiliki lebih dari 1,96. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 14
Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Variabel	T-Statistics	P-Value	Keterangan
H1	Pengetahuan Perpajakan- Kepatuhan Wajib Pajak	7,133	<0,001	Signifikan, H1 diterima
H2	Penerapan E-filing – Kepatuhan Wajib Pajak	4,828	<0,001	Signifikan, H2 diterima
H3	Pengetahuan Perpajakan x Religiusitas – Kepatuhan Wajib Pajak	0,556	0,289	Tidak signifikan, H3 ditolak

H4	Penerapan E-filing x Religiusitas – Kepatuhan Wajib Pajak	1,250	0,106	Tidak signifikan, H4 ditolak
H5	Pengetahuan Perpajakan x Pemahaman Internet – Kepatuhan Wajib Pajak	-1,016	0,155	Tidak signifikan, H5 ditolak
H6	Penerapan E-filing x Pemahaman Internet – Kepatuhan Wajib Pajak	3,098	0,001	Signifikan, H6 diterima

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa dari keenam hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini memiliki hasil sebanyak 3 diterima dan 3 ditolak. Hipotesis yang diterima dalam penelitian ini adalah H1 (pengetahuan perpajakan – kepatuhan wajib pajak), H2 (penerapan e-filing – kepatuhan wajib pajak), dan H6 (penerapan e-filing x pemahaman internet – kepatuhan wajib pajak) dengan masing-masing hubungan memiliki nilai *T-statistic* diatas 1,96 dan nilai *P-value* dibawah 0,05. Sedangkan H3 (pengetahuan perpajakan x religiusitas – kepatuhan wajib pajak), H4 (penerapan e-filing x religiusitas – kepatuhan wajib pajak), dan H5 (pengetahuan perpajakan x pemahaman internet – kepatuhan wajib pajak) ditolak karena masing-masing hubungan memiliki nilai *T-statistic* kurang dari 1,96 dan nilai *P-value* lebih dari 0,05.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pengetahuan perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan demikian hipotesis pertama (H1) diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak rata-rata memiliki pengetahuan mengenai perpajakan yang baik. Tingkat pengetahuan perpajakan menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (N. Rahayu, 2017). Sehingga dengan adanya pengetahuan perpajakan diharapkan membantu wajib pajak dalam

melaksanakan kewajibannya, karena bagaimana mungkin jika wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajibannya apabila mereka tidak mengetahui bagaimana peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Hal ini didukung dan terbukti pada uji hipotesis penelitian ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori atribusi (Robbins dan Timothy 2015:104 dalam (Faisal & Yulianto, 2019)) yang menjelaskan bahwa penilaian individu terhadap perilaku berdasarkan pengendalian internal ataupun eksternal yang dimiliki individu. Pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal yang membuat seseorang dapat mengambil keputusannya. Atau dengan kata lain sikap dan tindakan wajib pajak sangat tergantung pada perilaku masing-masing individu. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Febri & Sulistiyani, 2018; K. R. Handayani & Tambun, 2016; Listyaningsih et al., 2019; N. Rahayu, 2017; Wardani & Wati, 2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan mengenai perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak akan menyadarkan wajib pajak untuk patuh dalam pelaksanaan kewajibannya dan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak telah mengetahui jalannya alur penerimaan pajak yang mana manfaatnya nanti juga akan dirasakan oleh masyarakat.

4.2.2 Pengaruh Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel penerapan e-filing (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan demikian hipotesis kedua (H2) diterima. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah menggunakan e-filing untuk melaksanakan kewajibannya meskipun masih banyak wajib pajak yang perlu bimbingan dalam melakukannya. E-filing merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang diharapkan dapat memberi kepuasan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung dan terbukti pada uji hipotesis penelitian ini.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori TAM (Davis et.al 1986 dalam (Haris et al., 2022)) yaitu persepsi kemudahan dan persepsi kegunaan yang

menjadi penentu dari suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak percaya bahwa penggunaan e-filing akan membantu memberikan kemudahan dalam pelaporan SPT, hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi sebaliknya jika wajib pajak menganggap bahwa sistem *e-filing* tidak mudah digunakan dan tidak berguna maka hal ini akan menyebabkan penurunan kepatuhan wajib pajak (Noviani, 2018).

Hasil penelitian ini menghasilkan temuan yang serupa dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Lado & Budiantara, 2018; Noviani, 2018; Oktaviani et al., 2018; Suprayogo & Hasymi, 2018; Tambun & Muhtiar, 2019) yang menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dikarenakan pemahaman wajib pajak mengenai penerapan sistem *e-filing* sudah cukup baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adanya peraturan yang mewajibkan wajib pajak melaporkan SPT secara *online* melalui aplikasi *e-filing* juga diharapkan mampu mendorong wajib pajak untuk terbiasa melaporkan pajaknya tepat waktu sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yang akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

4.2.3 Pengaruh Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Hubungan Antara Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil dari analisis interaksi variabel religiusitas (Z1) tidak mampu memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) ditolak. Arah hubungan yang dihasilkan variabel ini pada analisis *path coefficients* menunjukkan arah positif (kuat). Artinya, meskipun pemahaman religiusitas yang dimiliki wajib pajak tinggi tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap kepatuhan yang dilakukan wajib pajak pada tingkat pengetahuan perpajakan. Religiusitas memberikan pandangan wajib pajak untuk lebih mengutamakan hubungannya dengan Tuhan dibandingkan hubungan antar sesama manusia sebagai seorang pimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan meskipun pemahaman religiusitas yang dimiliki wajib pajak tinggi.

Menurut (A. R. Handayani et al., 2021; Jannah & Puspitosari, 2018; Palil et al., 2013; Shahzad & Khan, 2018) religiusitas mampu memperkuat kepatuhan wajib pajak, semakin baik pemahaman religiusitas yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil temuan sebelumnya dan juga dengan teori atribusi (Robbins dan Timothy 2015:104 dalam (Faisal & Yulianto, 2019)) yang menjelaskan bahwa penilaian individu terhadap perilaku berdasarkan pengendalian internal ataupun eksternal yang dimiliki individu tersebut. Religiusitas merupakan atribusi internal karena timbul dibawah kendali pribadi individu. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman agama yang baik akan merubah sudut pandang mereka terhadap membayar pajak karena lebih mementingkan hubungannya dengan tuhan daripada manusia agar terhindar dari hal-hal yang melanggar aturan-Nya. Pada kasus religiusitas sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini, tingkat pengetahuan perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh adanya pemahaman religiusitas.

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ermawati & Afifi, 2021) yang menjelaskan bahwa variabel religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemungkinan religiusitas tidak memberikan pengaruh moderasi pada penelitian ini karena responden dalam penelitian ini mampu mengendalikan nilai-nilai religiusitas yang mereka miliki. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan kebanyakan responden menjawab netral pada pemahaman religiusitas yang mereka miliki. Kemungkinan lain yaitu pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang kebanyakan memberikan skor yang tinggi pada variabel pengetahuan perpajakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak tidak terpengaruh oleh nilai religiusitas yang dimiliki wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan perpajakan.

4.2.4 Pengaruh Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi Hubungan Antara Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis interaksi variabel religiusitas (Z1) tidak mampu memoderasi hubungan penerapan *e-filing* (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan demikian hipotesis keempat (H4) ditolak. Arah hubungan yang dihasilkan variabel ini pada analisis *path coefficients* menunjukkan arah positif (kuat). Artinya, meskipun pemahaman religiusitas yang dimiliki wajib pajak tinggi tidak akan memberikan pengaruh apapun terhadap kepatuhan yang dilakukan wajib pajak pada tingkat menerapkan sistem e-filing. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hanya dipengaruhi oleh penerapan e-filing meskipun pemahaman religiusitas yang dimiliki wajib pajak tinggi.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa religiusitas mampu memperkuat perilaku kepatuhan wajib pajak, (A. R. Handayani et al., 2021; Jannah & Puspitosari, 2018; Palil et al., 2013; Shahzad & Khan, 2018) yang menyebutkan bahwa semakin baik pemahaman religiusitas yang dimiliki wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori atribusi (Robbins dan Timothy 2015:104 dalam (Faisal & Yulianto, 2019)) yang juga menyebutkan bahwa penilaian individu terhadap perilaku berdasarkan pengendalian internal ataupun eksternal yang dimiliki individu. Namun pada kasus religiusitas sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini, tingkat penerapan e-filing dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh dengan adanya religiusitas. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hanya dipengaruhi oleh penerapan e-filing itu sendiri walupun disisi lain terdapat pemahaman religiusitas yang baik yang dimiliki wajib pajak. Sehingga hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan temuan penelitian sebelumnya dan teori yang digunakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keserupaan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh (Arrum et al., 2021) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak dapat memoderasi modernisasi sistem administrasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemungkinan pemahaman religiusitas tidak memoderasi dalam penelitian ini karena responden dalam penelitian ini mampu untuk mengendalikan nilai-nilai religiusitas yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari hasil

penelitian yang menunjukkan kebanyakan responden menjawab netral pada nilai religiusitas yang dimilikinya dan penerapan e-filing yang dimiliki wajib pajak sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari jawaban responden yang kebanyakan memberikan skor yang tinggi pada variabel penerapan e-filing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat penerapan e-filing tidak terpengaruhi oleh pemahaman religiusitas yang dimiliki wajib pajak dalam menjalankan kepatuhan perpajakan.

4.2.5 Pengaruh Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Hubungan Antara Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis interaksi variabel pemahaman internet (Z2) tidak mampu memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan demikian hipotesis kelima (H5) ditolak. Arah hubungan yang dihasilkan variabel ini pada analisis *path coefficients* menunjukkan arah negatif (lemah). Artinya pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak tidak memberikan pengaruh apapun terhadap kepatuhan wajib pajak pada tingkat pengetahuan perpajakan.

Menurut (Oktaviani et al., 2018; Suprayogo & Hasymi, 2018; Tambun & Muhtiar, 2019; Yesicca & Andayani, 2021) pemahaman internet dapat memperkuat kepatuhan wajib pajak, semakin baik pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil temuan sebelumnya dan tidak sesuai juga dengan teori kognitif Ratna Wilis Dahar (1988:24) dalam (Noviani, 2018) yang menyebutkan bahwa fokus utama teori ini yaitu dapat merubah pandangan atau pola pikir, dapat memberikan pemahaman dan dapat memecahkan suatu masalah melalui suatu aktifitas, namun dalam persepsi manfaat berupa kemudahan masih belum mampu menghubungkan perilaku seseorang yang memiliki pengetahuan perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan kepatuhan wajib pajak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan itu sendiri meskipun wajib pajak memiliki pemahaman internet.

Hasil riset ini menunjukkan keserupaan dengan penelitian sebelumnya oleh (Gultom et al., 2022; Marilyn et al., 2022) yang menjelaskan bahwa

pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak berfikir bahwa pemahaman internet tidak mampu meningkatkan kemauannya untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan adanya pengetahuan perpajakan yang baik saja wajib pajak sudah patuh dengan kewajiban perpajakannya. Hal ini didasarkan pada jawaban responden yang kebanyakan menjawab netral pada pemahaman internet yang mereka miliki. Selain itu, responden memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, sehingga walaupun wajib pajak memiliki pemahaman internet hal itu tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat pada pemberian skor yang tinggi pada variabel pengetahuan perpajakan. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dalam penelitian ini dapat dikatakan baik.

4.2.6 Pengaruh Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Hubungan Antara Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis interaksi variabel pemahaman internet (Z_2) mampu memoderasi hubungan penerapan *e-filing* (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Dengan demikian hipotesis keenam (H_6) diterima. Arah hubungan yang dihasilkan variabel ini pada analisis *path coefficients* menunjukkan arah positif (kuat). Artinya variabel pemahaman internet mampu memoderasi secara positif (kuat) hubungan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana semakin tinggi pemahaman internet yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak jika penerapan e-filing yang dimiliki wajib pajak juga tinggi.

Penelitian ini sesuai dengan teori kognitif Ratna Wilis Dahar (1988:24) dalam (Noviani, 2018), yang mana fokus utama dalam teori ini adalah dapat mengubah pandangan atau pola pikir, dapat memberikan pemahaman dan dapat memecahkan suatu masalah melalui suatu kegiatan. Artinya dengan semakin baiknya pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak maka akan mendorong wajib pajak untuk mencari informasi secara luas terkait penggunaan sistem *e-filing* sehingga dapat merubah pola pikir wajib pajak dan hal tersebut dapat membantu

wajib pajak dalam mengoperasikan *e-filing* dengan baik dan benar, hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian sebelumnya oleh (Arimurti et al., 2021; Noviani, 2018; Oktaviani et al., 2018; Suprayogo & Hasymi, 2018) yang menjelaskan bahwa pemahaman internet mempengaruhi hubungan antara penerapan *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman internet dapat memperkuat pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingginya pemahaman internet yang dimiliki wajib pajak akan memotivasi wajib pajak untuk menggunakan sistem *e-filing* dalam melaporkan SPT secara *online*, sehingga akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan data dan analisis yang telah dilakukan terkait pengaruh pengetahuan perpajakan dan penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas dan pemahaman internet sebagai pemoderasi pada wajib pajak orang pribadi non karyawan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data menunjukkan nilai *T-statistics* $7,133 > 1,96$ dan nilai *P-value* $0,001 < 0,05$. Sehingga hal tersebut menunjukkan H1 (hipotesis pertama) diterima.
2. Penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data menunjukkan nilai *T-statistics* $4,828 > 1,96$ dan nilai *P-value* $0,001 < 0,05$. Sehingga hal tersebut menunjukkan H2 (hipotesis kedua) diterima.
3. Religiusitas tidak dapat memoderasi secara signifikan, namun berpengaruh positif (kuat) pada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data menunjukkan nilai *T-statistics* $0,556 < 1,96$ dan nilai *P-value* $0,289 > 0,05$. Sehingga hal tersebut menunjukkan H3 (hipotesis ketiga) ditolak.
4. Religiusitas tidak dapat memoderasi secara signifikan, namun berpengaruh positif (kuat) pada pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data menunjukkan nilai *T-statistics* $1,250 < 1,96$ dan nilai *P-value* $0,106 > 0,05$. Sehingga hal tersebut menunjukkan H4 (hipotesis keempat) ditolak.
5. Pemahaman internet tidak dapat memoderasi secara signifikan dan berpengaruh negatif (lemah) pada pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data menunjukkan nilai *T-*

statistics $-1,016 < 1,96$ dan nilai *P-value* $0,155 > 0,05$. Sehingga hal tersebut menunjukkan H5 (hipotesis kelima) ditolak.

6. Pemahaman internet dapat memoderasi secara signifikan dan berpengaruh positif (kuat) pada pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil analisis data menunjukkan nilai *T-statistics* $3,098 > 1,96$ dan nilai *P-value* $0,001 < 0,05$. Sehingga hal tersebut menunjukkan H6 (hipotesis kelima) diterima.

5.2 Saran

Berikut adalah saran yang diajukan dalam penelitian ini :

1. Bagi pihak pemerintah atau pegawai KPP disarankan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebaiknya pihak KPP Pratama Ponorogo terus memberikan edukasi melalui seminar, pelatihan, workshop yang diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya. Serta untuk meningkatkan kualitas sistem *e-filing* pihak DJP dapat melakukan pembaharuan tampilan dengan lebih sederhana lagi supaya wajib pajak yang baru menggunakan *e-filing* mudah untuk mempelajarinya karena tidak sedikit dari wajib pajak yang masih memerlukan bimbingan mengenai pelaporan SPT menggunakan sistem e-filing.
2. Bagi wajib pajak seharusnya mengikuti program pelatihan perpajakan yang di adakan oleh pihak KPP maupun lembaga lainnya seperti brevet pajak, seminar pajak, pengisian bareng SPT Tahunan.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah dan memperluas obyek penelitian dan variabel lain yang bisa digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, misalnya kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemah

- Agustian, A. G. (2001). *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ: emotional spiritual quotient berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam*. Jakarta: Arga.
- Ahmad Hafidh, A., Johari, F., Sholeh, M., Suprayitno, E., & Ngadiyono, N. (2021). Zakat As Tax Reduction: Study of Muslim Community Perception in Indonesia and Malaysia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 7(2), 327. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i2.29016>
- Amir, Y., & Lesmawati, D. R. (2016). Religiusitas Dan Spiritualitas: Konsep Yang Sama Atau Berbeda? *Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi: Kajian Empiris & Non-Empiris*, 2(2), 67–73.
- Ancok, D., & Suroso, F. N. (2011). *Psikologi Islami: Solusi Islam atas Problem-Problem Psikologi* (cet. 3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andriani, S. (2021). Volunntary Compliance Dengan Konsep Keadilan Pajak Perspektif Ibnu Khaldun Bagi Wajib Pajak. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.18860/em.v12i1.8752>
- Arimurti, T., Yanti, & Sasqia, U. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling Dengan Pemahaman Internet Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di KPP Pratama Karawang Utara. *Widya Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 3(2), 200–214.
- Arrum, A., Amah, N., & Ubaidillah, M. (2021). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi 3*.
- Asnawi, N., & Dwi Setyaningsih, N. (2020). Impact of zakat payment trends on the community development in Indonesia: Mediating role of supply chain awareness system. *Revista Argentina de Clínica Psicológica*, XXIX(3), 755–762. <https://doi.org/10.24205/03276716.2020.777>
- Bandiyono, A., & Utami, N. S. R. (2021). Evaluasi atas Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 dan Implikasinya Terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Banjarmasin. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 6(1), 37–51. <https://doi.org/10.30871/jaat.v6i1.2841>
- Chaizi, N. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Damayanti, L. D., & Amah, N. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 57. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1756>
- Destia, F., & Nurdin, F. (2022). Perilaku Kepatuhan Pajak: Persepsi Calon Wajib Pajak Potensial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 147–162.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu* (1st ed.). Jakarta: Kencana.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Faisal, M., & Yulianto, A. (2019). Religiusitas, Norma Subjektif, dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(2), 170. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.3106>
- Febri, D., & Sulistiyani, T. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal). *Permana*, 10(1), 15–26.
- Firmansyah, F., Purnamasari, P. E., & Djakfar, M. (2019). *Religiusitas, Lingkungan dan Pembelian Green Product Pada Kosumen Generasi Z*. 15(1), 57–70.
- Ghazali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2012). *Analisis Aplikasi Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gultom, V. M., Arief, M., & Sani, A. (2022). Pengaruh Penerapan E-filing, Pemahaman Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist*, 5 No. 2(9), 164–176.
- Hakim, R., Sawarjuwono, T., & Djalaluddin, A. (2019). Proposing the value of amanah as the foundation of zakah organizational culture. *Opcion*, 35(Special Issue 21), 20–36.
- Handayani, A. R., Sudrajat, M. A., & Amah, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi PP Nomor 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak UMKM dengan Religiusitas sebagai Pemoderasi (Studi Kasus pada UMKM di Kabupaten Ponorogo). *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis*

Dan Akuntansi 3.

- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Journal UTA45JAKARTA*, 1(2), 59–73.
- Haris, A., Asnawi, N., & Fanani, M. A. (2022). Expanding the Technology Acceptance Model (TAM) to investigate e-learning usage behavior during the COVID-19 pandemic : Islamic Higher Education Institution (IHEI) context. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(1), 1885–1903. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-00120>
- Hartani, N. H., Ridwan, M., & Asnawi, N. (2020). The moderating role of religiosity to determine the influence of halal awareness and emotional marketing strategy for Shariah based banking in Indonesian. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(10), 373–387.
- Hasan, M. I. (2017). *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)* (2nd ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jannah, I. N., & Puspitosari, I. (2018). Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan. *Jurnal EBBANK*, 9(1), 53–65. <https://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/view/130>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Juhaya, S. P. (2003). *Aliran-aliran Filsafat & Etika*. Jakarta: Prenada Media.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Niat Sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 11(2), 113–130.
- Kemenkeu. (2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*, 1–48. <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>
- Kementerian Keuangan. (2013). Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui e-filing.

Kemenkeu.Go.Id.

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/artikel_pajak_0312.pdf

- Khasanah, S. N., & Y., A. N. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Jurnal Profita*, 8(2), 1–13.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan WPOP PNS Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 4(1), 59–84. <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>
- Latan, H., & Ghazali, I. (2012). *Partial Least Square Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan WarpPLS 2.0*. Universitas Diponegoro.
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01), 2016–2019. <https://doi.org/10.29040/jie.v3i01.473>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Marilyn, Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2022). Peran Moderasi Teknologi Informasi Dalam Hubungan Antara. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 143–151. www.djppr.kemenkeu.go.id
- Merry Intan, P., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4.
- Nauvalia, F. A., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 130–141. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.73>
- Noviani, B. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Islam Indonesia.
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/17031/16326>
- Nurani, M., & Islami, I. N. (2020). The Role of Tax Morale as Mediator in the Relationship Between Religiosity and Tax Compliance in South Sumatra. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 4(01), 120–134.

- Oktaviani, R. M., Sunarto, S., & Lita, N. (2018). PEMAHAMAN INTERNET SEBAGAI PEMODERASI PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. In *Prosiding SENDI_U* (pp. 575–580).
- Palil, M., Akir, M., & Ahmad, W. (2013). The perception of tax payers on tax knowledge and tax education with level of tax compliance: A study the influences of religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, *1*(1), 118–122.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-Spt, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *17*(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Piedmont, R. L., Ciarrochi, J. W., Dy-Liacco, G. S., & Williams, J. E. G. (2009). The Empirical and Conceptual Value of the Spiritual Transcendence and Religious Involvement Scales for Personality Research. *Psychology of Religion and Spirituality*, *1*(3), 162–179. <https://doi.org/10.1037/a0015883>
- Putra, W. E., Mirdah, A., & Siregar, P. Y. (2020). Determinan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, *4*(2), 173. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.204>
- Putri, N. E., & Agustin, D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakandan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Kota Jakarta Selatan. *Media Akuntansi Perpajakan*, *3*(2), 1–9. https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Pengetahuan+Perpajakandan+Sanksi+Pajak+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+%28Studi+Kasus%3A+KPP+Pratama+Kebayoran+Kota+Jakarta+Selatan&btnG=
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, *1*(1), 15–30.
- Rahayu, Y. S., Setiawan, M., Irawanto, D. W., & Rahayu, M. (2020). Muslim customer perceived value on customer satisfaction and loyalty: Religiosity as a moderation. *Management Science Letters*, *10*(5), 1011–1016. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.11.009>
- Ramndey, L. (2020). *Perpajakan, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Reich, J. ., Zautra, A. J., & Hal, J. S. (2010). *Handbook of Adult Resilience*. New York : The Guilford Press.

- Ridwan, M. (2016). Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(1), 1–22.
- Ridwan, M., Asnawi, N., & Sutikno. (2019). Zakat collection and distribution system and its impact on the economy of Indonesia. *Uncertain Supply Chain Management*, 7(4), 589–598. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2019.6.001>
- Ridwan, M., Pimada, L. M., & Asnawi, N. (2019). Zakat distribution and macroeconomic performance: Empirical evidence of Indonesia. *International Journal of Supply Chain Management*, 8(3), 952–957.
- Rioni, Y. S., & Saraswati, D. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kanor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. 9(1), 160–176.
- Rita Susanti. (2015). Hubungan Religiusitas dan Kualitas Kehidupan Kerja dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) Pada Karyawan. *Jurnal Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 11(Desember), 94–102.
- Rochayatun, S., Pratikto, H., Wardoyo, C., & Handayati, P. (2023). *Assessing the Relevance of Spirituality and Corporate Social Responsibility in A Family Business : A Scooping Review*. 9(September).
- Rukiyanto. (2020). *Pendidikan Religiusitas Untuk Perguruan Tinggi* (1st ed.). Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Rusyidi, M., & Nurhikmah, N. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Budaya Bugis Makassar Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Selatan. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 1(2), 78–93. <https://doi.org/10.26618/jrp.v1i2.2916>
- Sasmita, R. S. (2020). Research & Learning in Primary Education Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 1(2), 99–103.
- Shahzad, I., & Khan, A. A. (2018). Role of Tax Administration System and Public Governance on Taxpayers ' Compliance Behavior , Moderating role of Religiosity. *European Online Journal of Natural and Social Sciences*, 7(3), 1–18. www.european-science.com
- Soda, J., J.Sondakh, J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1115–1126.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis* (cetakan ke). Bandung: Alfabeta.
- Sunanta, & Leonardo. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan

Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib. *SISTEM INFORMASI KEUANGAN AUDITING DAN PERPAJAKAN*, 6(1), 86–95.

Suprayogo, & Hasymi, M. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. *Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi Dan Perpajakan*, 11(2), 151–164.

Suriasumantri, J. S. (2009). *Ilmu dalam Perpektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Tambun, S., & Muhtiar, I. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Technology Acceptance Model. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(1), 1–15.

<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/viewFile/1889/1240>

Thian, A. (2021). *Dasar-Dasar Perpajakan* (1st ed.). Yogyakarta: ANDI.

Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).

<https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

Wibawanto, A. (2018). Penggunaan Internet dalam Perpustakaan. *Pustakaloka*, 10(2), 191. <https://doi.org/10.21154/pustakaloka.v10i2.1472>

Widagsono, S. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kapanjen). *Skripsi*, 1–94.

Yesicca, F., & Andayani. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(11), 1–20.

<https://www.beritajatim.com/> diakses pada 12 April 2022

<https://www.kemenkeu.go.id>, diakses 14 April 2022

<https://www.menpan.go.id/diakses> 12 April 2022

<https://www.pajak.go.id/>, diakses pada 12 April 2022

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Persetujuan Izin Penelitian



rizma zahr <rizmazahr@gmail.com>

e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Balas Ke: riset@pajak.go.id
Kepada: rizmazahr@gmail.com

28 Februari 2023 pukul 11.18

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



KANWIL DJP JAWA TIMUR II

JALAN RAYA JUANDA, SEMAMBUNG, GEDANGAN, SIDOARJO 61254
TELEPON 031 -8672483,8672484,8672494; FAKSIMILE 031 -8672262; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-33/RISET/WPJ.24/2023 Sidoarjo, 28 Februari 2023
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Rizma Zahrotun Nisa**
Ngrupit, Jenangan, Ponorogo

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **00630-2023** pada **6 Februari 2023**, dengan informasi:

NIM : 18520098
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Judul Riset : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jika Dimoderasi Religiusitas Dan Pemahaman Internet
Izin yang diminta : Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Ponorogo**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **28 Februari 2023 s/d 27 Agustus 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Heru Susilo



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset.
Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Lampiran 2 : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth
Bapak/Ibu/Saudara/i
Wajib Pajak Orang Pribadi
Di Ponorogo

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir penelitian saya yang berjudul **“Pengaruh Pegetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jika Dimoderasi Religiusitas Dan Pemahaman Internet”** dengan kriteria responden merupakan wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1). Maka diperlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut.

Identitas Peneliti:

Nama : Rizma Zahrotun Nisa'
NIM : 18520098
Fakultas/Program Studi : Ekonomi/Akuntansi

Data yang Bapak/Ibu/Saudara/i Responden isi dalam kuesioner ini dilakukan hanya untuk kepentingan akademik dan bersifat rahasia sehingga tidak akan di laporkan ke pihak manapun. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terima kasih.

Data Responden

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan
Pendidikan terakhir :
**)Coret yang tidak perlu*

Petunjuk Pengisian Kuesoiner

Berilah tanda silang (X) pada kotak yang tersedia untuk masing-masing pendapat yang anda berikan.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju
TS : Tidak Setuju
N : Netral
S : Setuju
SS : Sangat Setuju

➤ Variable Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KPP untuk memiliki NPWP					
2.	Saya selalu mengisi SPT dengan lengkap dan jelas					
3.	Saya selalu tepat waktu dalam melaporkan SPT					
4.	Saya tidak mempunyai tunggakan pajak					
5.	Saya membayar pajak sesuai dengan pajak terutang					
6.	Saya menggunakan tarif pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku					
7.	Saya selalu melakukan pembayaran pajak di tempat yang telah mendapat petunjuk dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)					

➤ Variabel Pengetahuan Perpajakan

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Saya mengetahui definisi dari pajak					
2.	Saya mengetahui fungsi pajak sebagai sumber penerimaan terbesar negara					
3.	Saya mengetahui tarif pajak yang dikenakan telah sesuai dengan penghasilan setiap masing-masing WP					
4.	Saya mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku.					
5.	Saya mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan SPT.					

➤ Variabel Penerapan *E-filing*

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya dapat melaporkan pajak secara cepat, aman, kapan dan dimana saja					
2	Saya dapat menghitung pajak dengan lebih cepat dan akurat karena sudah terkomputerisasi/tersistem					
3	Saya dapat dengan mudah dalam mengisi SPT menggunakan sistem <i>e-filing</i>					
4	Saya selalu menyampaikan data dengan lengkap dengan menggunakan sistem <i>e-filing</i> .					

5	Sistem e-filing lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas					
6	Dengan diterapkannya <i>e-filing</i> , dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh kantor pajak					

➤ Variabel Religiusitas

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Saya menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari					
2	Saya rutin dalam melaksanakan ibadah keagamaan					
3	Saya meyakini seseorang yang patuh pada perintah agama, akan patuh juga pada perintah negara.					
4	Agama mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan kewajiban dan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi terhadap negara adalah membayar pajak.					
5	Saya mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat sesuai dengan agama yang saya anut.					

➤ Variabel Pemahaman Internet

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1	Internet memudahkan saya untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan e-filling					
2	Internet memudahkan saya untuk mendapatkan panduan terkait prosedur cara menggunakan e-filling					
3	Internet memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan terkait perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan					
4	Internet memudahkan saya untuk mendapatkan pengetahuan mengenai tata cara perhitungan pajak					
5.	Internet memberikan kecepatan dalam mengkases penyampaian SPT saya.					
6.	Internet memberikan kecepatan vertifikasi dalam proses e-filling					

Lampiran 4 : Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI**IDENTITAS MAHASISWA:**

NIM : 18520098
 Nama : Rizma Zahrotun Nisa'
 Fakultas : Ekonomi
 Program Studi : Akuntansi
 Dosen Pembimbing : Fatmawati Zahroh, M.S.A
 Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jika Dimoderasi Religiusitas Dan Pemahaman Internet

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	16 Maret 2022	pengajuan judul penelitian untuk pertama kali, yang hasilnya perlu mengajukan pembaharuan judul lagi	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
2	1 April 2022	pengajuan judul penelitian kedua dan dilanjutkan untuk mengerjakan bab 1 mengenai latar belakang untuk melihat urgensi penelitian	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
3	15 April 2022	konsultasi bab 1 (latar belakang) dan melanjutkan bab 2 (kajian pustaka) dan 3 (metode penelitian)	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
4	21 Mei 2022	revisi sebagian dari masing-masing bab 1, 2, 3	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
5	22 Mei 2022	ACC bab 1, 2, 3 selanjutnya diarahkan untuk daftar seminar proposal	Genap 2021/2022	Sudah Dikoreksi
6	4 Agustus 2022	konsultasi mengenai pertanyaan kuesioner yang akan disebarakan kepada responden yang hasilnya perlu ada yang direvisi lagi	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
7	11 November 2022	konsultasi kuesioner yang kedua setelah direvisi	Ganjil 2022/2023	Sudah Dikoreksi
8	3 Februari 2023	konsultasi kuesioner yang ketiga dan ACC	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
9	31 Mei 2023	bimbingan bab 4 dan 5, hasilnya perlu ada yang direvisi	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
10	12 Juni 2023	revisi bab 4 dan 5 untuk kedua	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi
11	14 Juni 2023	acc bab 4 dan 5	Genap 2022/2023	Sudah Dikoreksi

Malang, 14 Juni 2023
 Dosen Pembimbing




Fatmawati Zahroh, M.S.A

Lampiran 5 : Dokumentasi



Lampiran 6 : Hasil Output WarpPLS

1. Outer Model Struktural



2. General Result :

Model fit and quality indices

Average path coefficient (APC)=0.145, P<0.001
 Average R-squared (ARS)=0.283, P<0.001
 Average adjusted R-squared (AARS)=0.272, P<0.001
 Average block VIF (AVIF)=1.806, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
 Average full collinearity VIF (AFVIF)=1.497, acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3
 Tenenhaus GoF (GoF)=0.468, small ≥ 0.1 , medium ≥ 0.25 , large ≥ 0.36
 Sympon's paradox ratio (SPR)=0.833, acceptable if ≥ 0.7 , ideally = 1
 R-squared contribution ratio (RSCR)=0.976, acceptable if ≥ 0.9 , ideally = 1
 Statistical suppression ratio (SSR)=1.000, acceptable if ≥ 0.7
 Nonlinear bivariate causality direction ratio (NLBCDR)=0.500, acceptable if ≥ 0.7

3. Path Coefficients and P values

Path coefficients									
	X1	X2	Y	Z1	Z2	Z1*X1	Z1*X2	Z2*X2	Z2*X1
X1									
X2									
Y	0.343	0.236				0.028	0.062	0.153	-0.051
Z1									
Z2									
Z1*X1									
Z1*X2									
Z2*X2									
Z2*X1									

P values									
	X1	X2	Y	Z1	Z2	Z1*X1	Z1*X2	Z2*X2	Z2*X1
X1									
X2									
Y	<0.001	<0.001				0.289	0.106	0.001	0.155
Z1									
Z2									
Z1*X1									
Z1*X2									
Z2*X2									
Z2*X1									

4. Standard Errors and Effect Size for Path Coefficient

Standard errors for path coefficients									
	X1	X2	Y	Z1	Z2	Z1*X1	Z1*X2	Z2*X2	Z2*X1
X1									
X2									
Y	0.048	0.049				0.050	0.050	0.049	0.050
Z1									
Z2									
Z1*X1									
Z1*X2									
Z2*X2									
Z2*X1									

Effect sizes for path coefficients									
	X1	X2	Y	Z1	Z2	Z1*X1	Z1*X2	Z2*X2	Z2*X1
X1									
X2									
Y	0.151	0.094				0.005	0.012	0.028	0.007
Z1									
Z2									
Z1*X1									
Z1*X2									
Z2*X2									
Z2*X1									

5. Output Combined loadings and Cross-Loading

	X1	X2	Y	Z1	Z2	Z1*X1	Z1*X2	Z2*X2	Z2*X1	Type (as defined)	SE	Pvalue
X1.1	(0.762)	-0.020	-0.039	-0.035	-0.017	0.051	-0.104	0.143	-0.140	Reflective	0.045	<0.001
X1.2	(0.778)	-0.090	-0.019	0.093	0.016	0.095	0.031	0.026	-0.123	Reflective	0.045	<0.001
X1.3	(0.829)	-0.091	-0.006	0.016	0.055	-0.041	0.045	-0.071	0.094	Reflective	0.045	<0.001
X1.4	(0.772)	0.075	-0.053	-0.069	0.035	-0.053	-0.036	0.031	0.029	Reflective	0.045	<0.001
X1.5	(0.704)	0.146	0.129	-0.009	-0.103	-0.052	0.065	-0.135	0.144	Reflective	0.046	<0.001
X2.1	0.123	(0.674)	0.114	0.007	0.018	0.014	-0.185	0.113	-0.120	Reflective	0.046	<0.001
X2.2	0.122	(0.755)	-0.054	-0.037	-0.040	0.036	-0.127	0.041	0.022	Reflective	0.045	<0.001
X2.3	-0.011	(0.837)	-0.059	-0.053	0.025	-0.012	0.042	-0.018	0.051	Reflective	0.045	<0.001
X2.4	0.000	(0.820)	-0.049	-0.002	-0.084	0.035	-0.040	0.075	-0.046	Reflective	0.045	<0.001
X2.5	-0.103	(0.795)	0.046	0.009	0.008	-0.046	0.100	-0.088	0.014	Reflective	0.045	<0.001
X2.6	-0.113	(0.742)	0.023	0.084	0.080	-0.025	0.185	-0.112	0.065	Reflective	0.046	<0.001
Y.2	-0.057	0.099	(0.692)	0.120	-0.002	0.004	0.017	0.096	-0.115	Reflective	0.046	<0.001
Y.3	-0.031	0.131	(0.654)	0.081	-0.184	-0.010	0.052	0.078	-0.144	Reflective	0.046	<0.001
Y.4	-0.104	-0.119	(0.713)	0.021	0.040	-0.157	0.147	-0.192	0.054	Reflective	0.046	<0.001
Y.5	0.045	0.049	(0.739)	-0.093	-0.012	0.039	-0.063	-0.011	0.057	Reflective	0.046	<0.001
Y.6	0.074	-0.053	(0.762)	-0.065	0.026	0.099	-0.090	0.023	0.008	Reflective	0.045	<0.001
Y.7	0.060	-0.090	(0.729)	-0.045	0.113	0.016	-0.049	0.014	0.118	Reflective	0.046	<0.001
Z1.1	-0.032	0.064	-0.032	(0.654)	-0.119	-0.066	0.132	-0.232	0.189	Reflective	0.046	<0.001
Z1.2	-0.055	0.063	0.016	(0.754)	-0.113	-0.006	0.007	-0.091	0.141	Reflective	0.045	<0.001
Z1.3	-0.020	-0.017	-0.001	(0.801)	0.065	0.037	-0.040	0.230	-0.281	Reflective	0.045	<0.001
Z1.4	0.087	-0.006	0.009	(0.792)	0.078	0.039	-0.155	0.238	-0.229	Reflective	0.045	<0.001
Z1.5	0.011	-0.088	0.004	(0.811)	0.060	-0.016	0.078	-0.188	0.217	Reflective	0.045	<0.001
Z2.1	-0.060	0.064	0.120	0.049	(0.756)	-0.157	0.058	-0.152	0.073	Reflective	0.045	<0.001
Z2.2	-0.034	0.082	0.009	0.023	(0.829)	-0.070	0.046	-0.103	0.056	Reflective	0.045	<0.001
Z2.3	0.029	-0.126	-0.018	0.013	(0.814)	0.000	0.069	-0.125	0.124	Reflective	0.045	<0.001
Z2.4	0.140	-0.089	-0.095	0.000	(0.812)	0.117	-0.099	0.213	-0.140	Reflective	0.045	<0.001
Z2.5	-0.067	0.006	0.018	-0.037	(0.842)	0.080	-0.025	0.098	-0.070	Reflective	0.045	<0.001
Z2.6	-0.010	0.064	-0.025	-0.042	(0.843)	0.017	-0.044	0.056	-0.036	Reflective	0.045	<0.001
Z1*X1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.000)	0.000	0.000	0.000	Reflective	0.044	<0.001
Z1*X2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.000)	0.000	0.000	Reflective	0.044	<0.001
Z2*X2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.000)	0.000	Reflective	0.044	<0.001
Z2*X1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	(1.000)	Reflective	0.044	<0.001

Notes: Loadings are unrotated and cross-loadings are oblique-rotated. SEs and P values are for loadings. P values < 0.05 are desirable for reflective indicators.

6. Latent Variable Coefficient

	X1	X2	Y	Z1	Z2	Z1*X1	Z1*X2	Z2*X2	Z2*X1
R-squared			0.283						
Adj. R-squared			0.272						
Composite reliab.	0.879	0.898	0.863	0.875	0.923	1.000	1.000	1.000	1.000
Cronbach's alpha	0.827	0.863	0.809	0.821	0.900	1.000	1.000	1.000	1.000
Avg. var. extrac.	0.593	0.596	0.512	0.585	0.666	1.000	1.000	1.000	1.000
Full collin. VIF	1.419	1.531	1.375	1.346	1.492	1.351	1.495	1.881	1.580
Q-squared			0.258						
Min	-3.665	-3.245	-6.033	-2.784	-4.254	-4.297	-3.689	-2.503	-2.966
Max	1.840	1.888	1.785	1.223	1.613	4.217	7.418	8.640	8.209
Median	0.112	0.250	-0.135	0.041	0.023	-0.195	-0.205	-0.313	-0.267
Mode	0.112	0.263	-0.438	1.223	0.023	-0.356	0.026	-0.323	-0.268
Skewness	-0.490	-0.470	-0.355	-0.362	-0.600	0.387	1.620	3.541	2.905
Exc. kurtosis	0.963	0.428	2.680	-0.633	1.113	3.641	9.427	22.112	16.411
Unimodal-RS	Yes								
Unimodal-KM V	Yes								
Normal-JB	No								
Normal-RB	No								
Histogram	View								

Notes: Unimodal-RS = Rhakini-Syabali test of unimodality; Unimodal-KM V = Kline-Moore-Luan Fe test of unimodality; Normal-JB = Jarque-Bera test of normality; Normal-RB = Rao-BL test of normality.

7. Correlations among latent variables

Lampiran 8 : Biodata Peneliti

Biodata Peneliti

Nama Lengkap : Rizma Zahrotun Nisa'
 Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 04 September 1999
 Alamat Asal : Ds. Ngrupit, Kec Jenangan, Kab. Ponorogo
 No. Telepon/HP : 082139169732
 E-mail : rizmazahr@gmail.com

Pendidikan Formal

2004 - 2006 : TK Batik Bakti
 2006 - 2012 : SD Ma'arif Ponorogo
 2012 - 2015 : SMP Darul Ulum 1 Peterongan Jombang
 2015 - 2018 : SMA Darul Ulum 1 Peterongan Jombang
 2018 – 2023 : Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendidikan Non Formal

2018 - 2019 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly
 2018 - 2019 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
 2019 - 2020 : English Language Center (ELC) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

Anggota JC UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018-2019
 Anggota KOPMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019-2020

Pengalaman Magang

Administrator pajak di PTPN XII Kebun Kopi Bangelan, Wonosari, Malang.
 Relawan Pajak di KPP Pratama Malang Selatan Tahun 2022.

Lampiran 9 : Hasil bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
 FAKULTAS EKONOMI
 Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zuraidah, M.S.A
 NIP : 197612102009122001
 Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Rizma Zahrotun Nisa'
 NIM : 18520098
 Konsentrasi : Perpajakan
PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN E-FILING
 Judul Skripsi : **TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK JIKA DIMODERASI RELIGIUSITAS**
DAN PEMAHAMAN INTERNET

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan **LOLOS PLAGIARISM** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
24%	25%	16%	15%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Juli 2023

UP2M



Zuraidah, M.S.A

Lampiran 9 : Hasil Pengisian Kuesioner

	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Z1.1	Z1.2	Z1.3	Z1.4	Z1.5	Z2.1	Z2.2	Z2.3	Z2.4	Z2.5	Z2.6	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	2	2	5	4	4	4	5	4	4	4	2	5	4	4	5	5	3	4	5	4	4	4	5	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	
5	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	4	4	3	3	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	
7	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	5	4	5	4	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	5	4	5	4	4	
9	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	4	4	3
10	3	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	
11	4	5	3	3	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	
12	4	4	4	3	4	5	5	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	
13	2	2	2	1	4	2	2	1	1	1	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	4	4	2	2	2	4	2	
14	2	3	3	4	4	3	2	4	4	3	2	3	2	4	3	4	4	4	5	5	2	2	4	2	2	4	2	4	3	
15	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	3	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	
17	4	4	4	4	4	5	5	4	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	5	4	4	3	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	2	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	